

**INTERPRETASI HUKUM ATAS UNSUR PAKSAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERKOSAAN OLEH PELAKU DISABILITAS: PERSPEKTIF
KUHP DAN UNDANG-UNDANG TPKS**

SKRIPSI

Oleh

Akbar Raga Nata

NIM. 05010721001



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

**INTERPRETASI HUKUM ATAS UNSUR PAKSAAN DALAM TINDAK
PIDANA PERKOSAAN OLEH PELAKU DISABILITAS: PERSPEKTIF
KUHP DAN UNDANG-UNDANG TPKS**

SKRIPSI

Oleh

Akbar Raga Nata

NIM. 05010721001



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Raga Nata
NIM : 05010721001
Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum / Hukum
Judul : Interpretasi Hukum Atas Unsur
Paksaan dalam Tindak Pidana
Perkosaan oleh Disabilitas

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Akbar Raga Nata

NIM. 05010721001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akbar Raga Nata
NIM : 05010721001
Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum / Hukum
Judul : Interpretasi Hukum Atas Unsur
Paksaan dalam Tindak Pidana
Perkosaan oleh Disabilitas

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasah kan.

Surabaya, 14 Mei 2025

Pembimbing,



Zainatul Ilmiah, M.H.

NIP. 199302152020122020

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Akbar Raga Nata

NIM. : 05010721001

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020
Penguji III

Penguji II



Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014
Penguji IV



Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 11 September 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hj. Suryah Mufafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Akbar Raga Nata
NIM : 05010721001
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum
E-mail address : akbarraga56@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**Interpretasi Hukum Atas Unsur Paksaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Oleh Pelaku
Disabilitas: Perspektif KUHP dan Undang-Undang TPKS**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 September 2025

Penulis

(Akbar Raga Nata)

ABSTRAK

Tindak pidana perkosaan umumnya dilakukan oleh pelaku non disabilitas dan belum ada aturan khusus terkait pelaku penyandang disabilitas fisik. Pelaku yang memiliki disabilitas fisik terbatas dalam hal melakukan paksaan fisik melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan ketentuan khusus mengenai bentuk lain dari paksaan. Tetapi hanya terbatas dalam status pelaku yang memiliki hubungan tertentu terhadap korbannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui: Pertama, bagaimana pemaknaan unsur paksaan dalam kasus tindak pidana perkosaan oleh disabilitas di Indonesia? Kedua, bagaimana interpretasi hukum atas unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan oleh disabilitas?

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode normatif. Data hukum dikumpulkan melalui studi literatur dan pendekatan terhadap regulasi yang berlaku. Proses analisis bahan hukum memakai metode induktif yang bersumber dari kasus di pengadilan dan bahan hukum penelitian untuk dianalisis dan selanjutnya disusun secara sistematis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, unsur paksaan selama ini masih dibatasi oleh adanya kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap korban perkosaan, yaitu perempuan. Kedua, pelaku perkosaan dengan disabilitas fisik tetap dapat dihukum selama kondisi psikologisnya lebih dominan dibandingkan korban, karena paksaan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik atau relasi tertentu dengan korban.

Atas dasar tersebut penelitian ini memberikan rekomendasi: Pertama, aparat penegak hukum harus lebih memahami kompleksitas penerapan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan. Kedua, harus terdapat harmonisasi pengaturan KUHP, Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang penyandang disabilitas agar pelaku perkosaan yang merupakan penyandang disabilitas fisik tetap dapat dikenakan hukuman.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi berjudul "Interpretasi Hukum Atas Unsur Paksaan dalam Tindak Pidana Perkosaan oleh Disabilitas". Karya ilmiah ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. (Rektor UIN Sunan Ampel), Ibu Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum) beserta para jajarannya, Bapak Dr. Muwahid, S.H., M.Hum. (Kepala Jurusan Hukum Publik Islam), Bapak Dr. Lutfil Ansori, M.H. (Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam), Bapak Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum. (Ketua Progam Studi Hukum), Bapak Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H. (Sekretaris Progam Studi Hukum), beserta semua dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas kesabaran yang diberikan dan penuh dedikasi memberikan ilmu, wawasan, serta arahan selama proses perkuliahan.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih yang begitu banyak dan tulus kepada Ibu Zainatul Ilmiah, M.H., sebagai pembimbing akademik penulis, dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan petunjuk, serta mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikiran guna membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Semua saran dan ilmu yang diberikan sangat berarti

untuk penulis, semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT.

Kepada jiwa dan raga penulis, yaitu kepada orangtua penulis, Bapak dan Ibu penulis tercinta. Ketahuilah tanpa doa, dukungan, dan kasih sayang kalian, Penulis tak akan berhasil sampai tahap ini tanpa bantuan kalian. Dengan penuh rasa terima kasih, penulis menghargai segala jerih payah, semangat, dan bimbingan yang terus mengalir tanpa henti yang telah diberikan dalam mendukung penyelesaian skripsi ini. Bagi penulis, kalian adalah energi penopang dalam melewati setiap hambatan dan rintangan. Semoga karya ini mampu memberi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu serta menjadi langkah pembuka bagi penulis untuk meraih mimpi. Serta, terima kasih atas cinta serta doa yang selalu mengiringi penulis.


Ungkapan rasa syukur yang mendalam juga saya sampaikan kepada saudara kandung saya, terimakasih atas doa, dukungan, serta kasih sayangnya kepada penulis dalam setiap proses yang penulis jalani hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyampaikan penghargaan kepada seluruh rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan secara individual. Terima kasih atas segala motivasi, bantuan, serta keterlibatan aktif kalian, karena kehadiran kalian membuat perjalanan menyusun skripsi ini menjadi lebih ringan dan menyenangkan.

Penulis mengerti bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam isi maupun penyusunannya, akibat keterbatasan kapasitas dan wawasan yang dimiliki. Masukan serta kritik konstruktif sangat diharapkan guna memperbaiki studi

selanjutnya. Semoga hasil karya ini dapat memberi manfaat kepada semua pembaca.

Penulis



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	16
C. Rumusan Masalah	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	18
F. Penelitian Terdahulu	19
G. Landasan Teori.....	22
H. Definisi Operasional.....	25
I. Metode Penelitian.....	29
J. Sistematika Pembahasan	34
BAB II TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH DISABILITAS DAN TEORI INTERPRETASI HUKUM	36

A. Tindak Pidana Perkosaan	36
B. Konsep Disabilitas	48
C. Teori Interpretasi Hukum.....	54
D. Teori Relasi Kuasa	59
E. Viktimologi.....	60
BAB III PEMAKNAAN UNSUR PAKSAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH DISABILITAS DI INDONESIA.....	62
A. Konsep Tindak Pidana Perkosaan oleh Disabilitas di Indonesia	62
B. Pemaknaan Unsur Paksaan dalam Tindak Pidana Perkosaan	72
BAB IV INTERPRETASI HUKUM ATAS UNSUR PAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH DISABILITAS.....	81
A. Interpretasi Unsur Paksaan pada Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Undang-Undang TPKS	81
B. Tindak Pidana Perkosaan oleh Disabilitas Ditinjau dari Teori Relasi Kuasa dan <i>Precipitation Theory</i>	103
BAB V PENUTUP.....	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
Daftar Pustaka.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Penulis	132
Lampiran 2. Formulir Pendaftaran Munaqasah	133
Lampiran 3. Kartu Tanda Mahasiswa	134
Lampiran 4. Kartu Rencana Studi	135
Lampiran 5. Transkrip Nilai Sementara.....	136
Lampiran 6. Kartu Konsultasi Skripsi.....	137
Lampiran 7. Hasil Cek Plagiasi.....	138
Lampiran 8. Pengesahan Judul Skripsi	139
Lampiran 9. Pengesahan Proposal Skripsi.....	140
Lampiran 10. Berita Acara Munaqasah	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Unsur Pasal 285 KUHP dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	38
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 yang diperoleh dari lembaga layanan dan Komnas Perempuan menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual. Dalam data lembaga layanan, tercatat sebanyak 2.363 kasus kekerasan seksual atau sekitar 34,80% dari total pengaduan. Sedangkan data dari Komnas Perempuan mencatat angka 2.078 kasus atau sekitar 24,69%. Analisis lebih lanjut terhadap data dari lembaga layanan menunjukkan bahwa korban dengan latar belakang Pendidikan SMA mendominasi, yakni sebanyak 1.721 kasus, sementara korban dari Perguruan Tinggi tercatat sebanyak 892 kasus. Pelaku kekerasan seksual juga sebagian besar berasal dari kalangan yang memiliki latar belakang SMA (1.582 kasus) dan pelaku dari perguruan tinggi tercatat sebanyak 791 kasus. Sementara data dari Komnas Perempuan mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku dan korban berasal dari kalangan pendidikan menengah atas (SMA/SLTA/SMK), dengan jumlah korban mencapai 957 orang dan pelaku sebanyak 825 orang¹.

Selanjutnya, data hasil pengumpulan yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tahun 2024 juga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kekerasan seksual. Dari laporan tersebut, perempuan tercatat sebagai korban mayoritas dengan

¹ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023,” Komnasperempuan.Go.Id, March 7, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>.

presentase mencapai 79,9%, sementara laki-laki menyumbang 20,1%. Dari data tersebut juga menunjukkan pelaku kekerasan seksual sebagian besar adalah laki-laki, dengan presentase sebesar 88,7%, sementara perempuan sebagai pelaku hanya berada pada kisaran angka 11,3%. Kekerasan seksual sendiri menempati urutan pertama dalam jenis kekerasan dengan jumlah kasus sebanyak 11.571, diikuti oleh jenis kekerasan lainnya. Pelaku berada pada rentang usia 13-17 tahun tercatat sebanyak 9.811 orang, sementara pelaku dengan rentang usia 25-44 tahun tercatat sebanyak 5.743 orang. Rata-rata, korban kekerasan seksual berasal dari kalangan yang berpendidikan SD, SMP, dan SMA, sementara korban dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi tercatat sebanyak 2.120 orang. Selain itu, hubungan pelaku dan korban juga menjadi faktor penting, dengan melihat adanya 4.441 kasus di lapangan yang melibatkan teman atau pacar sebagai targetnya.²

Kekerasan seksual adalah suatu perilaku yang dilakukan dengan paksaan oleh seorang individu untuk melakukan kontak seksual terhadap pihak lain tanpa persetujuan. Perbuatan ini dapat berupa intimidasi maupun tindakan nyata yang menyebabkan dampak fisik serta efek psikologis yang serius bagi korban. Akibat kekerasan seksual biasanya tidak hanya memengaruhi keadaan fisik korban saja, tetapi juga berdampak pada kesehatan mentalnya, yang sering

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "SIMFONI PPA: Data Kekerasan Pada Tanggal 1 Januari- Desember 2024 Oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," Kemenpppa.Go.Id, December 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

menimbulkan trauma berkepanjangan. Proses pemulihan korban dari trauma tersebut biasanya memerlukan waktu lama dan perhatian khusus.³

Dalam pandangan para ahli, kekerasan seksual dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Diantaranya, Van Bemmelen menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan amoral yang merugikan serta menciptakan ketidaknyamanan dan kegelisahan di kalangan masyarakat. Menurutnya Masyarakat berhak untuk mencela dan menolak tindakan tersebut melalui pemberian hukuman. Pandangan serupa disampaikan oleh bonger yang menyatakan bahwa kejahatan erat kaitanya dengan pertentangan terhadap kesusilaan (yang tumbuh dari kepedulian sosial dan memiliki kedalaman melebihi aspek keagamaan). Kesusilaan dianggap sebagai kaidah dasar dalam pergaulan sosial, dan setiap pelanggaran terhadap kaidah tersebut akan memunculkan reaksi berupa pemberian hukuman atau nestapa oleh masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Van Bemmelen.⁴

Kejahatan kesusilaan sendiri mencakup pelanggaran terhadap norma-norma yang mengatur tindakan manusia sesuai dengan nilai kemanusiaan. Bentuk-bentuk kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kekerasan lainnya merupakan contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Namun, dalam konteks yang lebih sempit kejahatan kesusilaan seringkali dipahami

³ Rosania Paradiatz and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 62–63.

⁴ Fathonah Oktimalasari and Suryo Ediyono, "Ketidakselarasan Nilai Sila Kedua Dengan Peristiwa Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan Di Sumbawa," *Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 50.

sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial di bidang seksual. Pemahaman ini memperlihatkan bahwa kekerasan seksual memberikan efek tidak hanya pada tubuh korban, namun juga berkaitan dengan dimensi sosial dan norma moral secara luas yang mempengaruhi nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.⁵

Sebagian besar korban dari kejahatan kesusilaan ialah perempuan. Perempuan selalu menjadi korban dalam tindak kriminal berupa penindasan seksual dan perilaku tidak sopan yang bersifat seksual dikarenakan kedudukan mereka lebih rentan dalam perbuatan semacam ini. Tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwasanya laki-laki dapat menjadi korban sebagaimana data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yakni dengan presentase 20,1%. Alasan perempuan dianggap sebagai kelompok rentan diantaranya, yakni:

1. Perubahan hormon yang dipengaruhi oleh proses pubertas membuat perempuan lebih rentan mengalami depresi.
2. Kesenjangan gender menggambarkan perbedaan posisi antara pria dan wanita dalam masyarakat, di mana sering kali wanita ditempatkan di bawah pria secara sosial.
3. Perempuan rentan dijadikan target kekerasan seksual dikarenakan seringkali tidak memahami cara menghadapi situasi yang memiliki potensi berbahaya.

⁵ Putu Natih, Abadi B Darmo, and Chairijah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan," *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 57–61.

4. Faktor umum seperti kemiskinan juga turut membuat dirinya dipandang sebelah mata, serta tidak layak dihargai.⁶

Selain itu, dalam masyarakat terdapat anggapan bahwasanya seorang disabilitas juga termasuk ke dalam golongan kelompok rentan. Disabilitas merujuk pada orang yang mengalami pembatasan fungsi fisik, kognitif, psikologis, serta sensorik secara permanen, sehingga mengakibatkan tantangan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Pengelompokan disabilitas meliputi disabilitas fisik (ketidaksempurnaan fisik), disabilitas intelektual (memiliki hambatan terhadap proses penyerapan sebuah informasi), disabilitas mental (terdapat gangguan dalam pengelolaan emosi, fungsi pikir, dan perilaku), dan disabilitas sensorik (terdapat hambatan untuk melihat, mendengar, dan berbicara).⁷ Orang yang menyandang disabilitas dipandang sebagai suatu perbedaan dalam masyarakat. Pelabelan negatif dengan konotasi “berbeda” yang diterima sebagai normalitas, akan menimbulkan stigmatisasi. Stigmatisasi yang berlebihan akan berlanjut dengan pemisahan secara paksa yang sifatnya membatasi dikarenakan bukan bagian dari masyarakat umumnya (setara secara sosial) atau dalam kata lain telah terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Terutama bagi perempuan dengan disabilitas, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 77 insiden kekerasan seksual pada tahun 2020, dimana

⁶ Jhonson Panahatan Siagian and Mitro Subroto, “Perempuan Sebagai Kelompok Rentan,” *Jurnal Educatio* 10, no. 1 (2024): 175–76.

⁷ Vanaja Syifa Radissa et al., “Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (July 2020): 63–64.

mayoritas korban adalah penyandang disabilitas intelektual dengan total 41 kasus.⁸ Penyebab seorang disabilitas itu rentan menjadi korban kekerasan seksual dikarenakan individunya sendiri dan lingkungan. Dari segi individu diantaranya, kondisi keterbatasan fisik yang dimilikinya dan adanya keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan seksual bagi penyandang disabilitas, sementara dari lingkungan dikarenakan stigma terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat dan pengucilan dari masyarakat sekitarnya termasuk keluarga sehingga kurang mendapat perhatian secara sosial.⁹ Data tersebut mengindikasikan bahwa individu yang disabilitas rentan berpotensi dijadikan korban atas tindak kekerasan seksual karena kemampuannya memberikan izin atau menolak tindakan seksual sangat lemah. Mereka juga menghadapi kesulitan dalam mengenali keadaan yang berbahaya serta dalam membuat keputusan yang benar. Sehingga mempermudah seseorang melakukan tindakan perkosaan terhadapnya.

Gambaran kasusnya seperti perkosaan terhadap mahasiswi baru yang dilakukan oleh seniornya setelah kegiatan Mapala di Jambi. Pelaku memanfaatkan keadaan untuk melakukan tipu muslihat terhadap korban dengan mengajaknya pulang bersama dan korban menyetujui ajakan tersebut, tetapi akhirnya korban dibawa ke kost temannya oleh pelaku. Akibat dari ketidaktahuan korban berkenaan dengan motif pelaku, akhirnya dirinya menjadi

⁸ Eka Maulan Ni'mah and Emmilia Rusdiana, "Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Jender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM)," *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 4 (2023): 138.

⁹ Jihan Kamilla Azhar, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo, "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban," *Share: Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 87.

korban tindakan perkosaan.¹⁰ Hal ini akan berbeda keadaannya apabila korban diposisikan sebagai seseorang yang menyandang disabilitas intelektual. Korban tidak akan bisa secara langsung menolak ajakan atau menerimanya dikarenakan kelemahan dirinya dalam menerima suatu informasi, sehingga dirinya tidak mengetahui konteks ajakan tersebut.

Sebagaimana putusan hakim Pengadilan Negeri Negara di wilayah Jembrana dalam perkara Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga. Dalam kronologinya korban (Ni Putu Asri) sedang membeli kue di tetangganya dan secara tidak sengaja bertemu pelaku, kemudian pelaku mengajak korban (Ni Putu Asri) untuk mampir ke rumahnya dengan berkata “Sri mulih yuk...” (Sri pulang yuk). Korban menolak ajakan tersebut, tetapi pelaku menarik paksa tangan korban. Kemudian setelah berada di rumahnya, pelaku berkata “asri ngae panak yuk, PAKTU ketagian ngajak Asri” (Asri bikin anak yuk, PAKTU ketagian sama Asri) dan korban menyetujui ajakan tersebut dengan berkata “iya”. Dikarenakan telah mendapatkan persetujuan, pelaku langsung membuka pakaian korbannya dan menindih tubuhnya.¹¹

Bukti visum menunjukkan bahwasanya terdapat robekan pada selaput dara akibat penetrasi dan persetubuhan yang baru saja terjadi. Akibat dari

¹⁰ Dimas Sanjaya, “Mahasiswi Baru Di Jambi Diperkosa Senior Usai Kegiatan Mapala Di Kos Teman,” News.Detik.Com, October 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7589896/mahasiswi-baru-di-jambi-diperkosa-senior-usai-kegiatan-mapala-di-kos-teman>.

¹¹ Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Negara Dalam Ni Putu Asri Junyanti v. I Putu Patradi, Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga (Pengadilan Negeri Jembrana March 22, 2021), 6.

perbuatan tersebut pelaku didakwa dengan ketentuan Pasal 286 KUHP, yang unsur-unsurnya yakni:¹²

1. Unsur barang siapa
2. Unsur berhubungan badan dengan perempuan di luar pernikahan yang sah
3. Unsur sadar bahwa wanita tersebut sedang mengalami kehilangan kesadaran atau kondisi tak berdaya.

Atas dasar bukti visum dan beberapa bukti lainnya majelis pengadilan memberikan keputusan berupa penahanan selama lima tahun bagi terdakwa.

Upaya perlindungan hukum lainnya terhadap tindakan perkosaan, telah diatur oleh pemerintah Indonesia ketentuan Pasal 285 KUHP, siapa pun yang menggunakan sarana kekerasan atau intimidasi terhadap wanita untuk memaksa berhubungan intim tanpa suatu pernikahan formal, dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dikenai hukuman, dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga dua belas tahun karena melakukan perbuatan perkosaan.” Dikutip oleh Baiyinit pendapat dari P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang terdapat unsur beberapa unsur objektif didalamnya, yakni:¹³

1. Siapapun;
2. Menggunakan kekerasan atau;
3. Mengancam akan melakukan kekerasan;
4. Terjadi pemaksaan;

¹² Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74 (1915).

¹³ Baiyinit, “Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3–4.

5. Seorang perempuan;
6. Melakukan hubungan seksual di luar pernikahan;
7. Beserta dirinya.

Meskipun dalam rumusnya, tidak memuat unsur kesengajaan tetapi dimasukkannya unsur paksaan didalamnya mengindikasikan bahwa tindakan perkosaan harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembuktian oleh jaksa penuntut umum maupun hakim saat memeriksa dan mengadili tersangka yang diduga keras melanggar aturan tersebut. Proses pembuktian meliputi adanya unsur maksud pelaku dalam penggunaan kekerasan atau intimidasi yang bertujuan untuk memaksa korban, dengan pemahaman pelaku bahwa yang menjadi target adalah perempuan bukan pasangan sahnya, dan mengetahui bahwa hubungan seksual yang dipaksakan terjadi di luar ikatan perkawinan. Jika ada salah satu elemen ini yang tidak terpenuhi, maka pembuktian tidak dapat dilakukan bahwa pelaku melakukannya dengan sengaja.¹⁴

Sehingga pelaku yang diduga kuat melakukan perkosaan harus dapat dibuktikan kehendaknya terlebih dahulu dalam persidangan sebelum dinyatakan bersalah. Khususnya tindakan memaksa perempuan agar melakukan aktivitas seksual dengannya di luar hubungan pernikahan. Meskipun, dalam tindakan perkosaan tersebut melibatkan kelompok rentan sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya. Sebagai gambarannya ialah kasus I Wayan Agus Suartama yang diduga kuat melakukan tindakan perkosaan terhadap beberapa

¹⁴ Ibid, 4.

korbannya.¹⁵ I Wayan Agus Suartama merupakan seorang disabilitas tunjaks yang dilaporkan oleh beberapa korbannya melakukan tindakan pelecehan seksual dan perkosaan (inisialnya MA). Diduga agus membuka pakaian dan memaksa korban (MA) untuk membuka kedua kakinya hanya dengan menggunakan kakinya.

Awalnya korban (MA) sedang duduk sendiri di taman udayana, kemudian pelaku mendekatinya dengan memanipulasi kondisi emosional (menyuruhnya melihat pasangan lain yang sedang duduk di taman tersebut) sehingga korban mengalami syok karena mengingat masa lalunya dan pelaku mengancam akan memberitahu orang tua korban terkait masa lalunya. Sebagai solusinya pelaku menawarkan mandi suci untuk membersihkan diri dari hal buruk (berkenaan dengan masa lalu korban). Korban yang ketakutan akhirnya menuruti permintaan pelaku dengan memboncengnya menuju sebuah homestay. Di ruangan pelaku mengancam korban agar tidak berteriak dengan alasan, apabila ketahuan akan dinikahkan karena berdua di dalam kamar. Kemudian pelaku melakukan tindakannya tersebut dengan menindih tubuh korban (MA). Setelah kejadian korban yang mengalami syok kemudian menangis di dalam kamar mandi dan menghubungi temannya. Tetapi pelaku,

¹⁵ Yohanes Liestyo Poerwoto, "Agus Buntung Diperiksa Sebagai Tersangka Pelecehan Seksual Hari Ini, Kasus Sampai Jadi Atensi Mensos," *Tribunnews.Com*, December 2024, <https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/09/agus-buntung-diperiksa-sebagai-tersangka-pelecehan-seksual-hari-ini-kasus-sampai-jadi-atensi-mensos>.

kemudian tetap meminta korban untuk mengantarnya ke Islamic Center dengan ancaman.¹⁶

Selengkapnya, diambil video laporan berita dari tv One untuk menggambarkan rangkaian peristiwanya. Berdasarkan video Catatan Demokrasi tv One, salah satu korban menceritakan bahwa awalnya ia hanya duduk sendirian di taman udayana. Pelaku kemudian menghampirinya dan berbicara tentang kisah sedih untuk menarik simpati. Setelah korban terpengaruh, pelaku mengajaknya berpindah tempat dan akhirnya menuju sebuah homestay dengan alasan bahwa kakinya sakit pada saat perjalanan pulang. Sikap pelaku berubah drastis dari awalnya terlihat kasihan menjadi pemarah, dan ia mulai melancarkan aksinya. Korban yang merasa terancam, menghubungi temannya untuk menjemput karena situasi menjadi semakin tidak terkendali. Pelaku bahkan menuduh korban mencuri uangnya di hadapan warga sekitar.¹⁷

Dalam pernyataan lainnya, seorang teman korban pertama mengungkapkan bahwa dirinya dihubungi oleh korban (MA) dalam keadaan menangis. Karena bingung, ia memutuskan untuk segera menjemput korban. Saat tiba, ia mendapati pelaku masih berusaha mendekati korban dengan alasan meminta bantuan memperbaiki kancing bajunya. Setelah membawa korban ke sebuah minimarket untuk menceritakan kejadiannya, hingga temannya tersebut

¹⁶ Meitika Candra Lantiva, "Beda Kronologi! Begini Kata Korban Pemerkosaaan Agus Penyandang Disabilitas Di Mataram, Kalian Di Pihak Mana?," Radarjogja.Jawapos.Com, December 12, 2024, <https://radarjogja.jawapos.com/nusantara/655415185/beda-kronologi-begini-kata-korban-pemerkosaaan-agus-penyandang-disabilitas-di-mataram-kalian-di-pihak-mana?page=3>.

¹⁷ *Catatan Demokrasi: Bikin Was-Was Rayuan Maut Agus IWAS*, directed by tvOneNews, tvOneNews, December 10, 2024, https://youtu.be/ojF_KHDUQ00?si=egIX7vaRoRP4IK00.

akhirnya mengetahui bahwa korban mengalami perkosaan. Kemudian, temannya mengajak korban melaporkan kejadian tersebut, tetapi korban menolak karena diancam akan dibunuh oleh pelaku yang mengaku memiliki ilmu.¹⁸ Sedangkan, berdasarkan pernyataan pelaku yang diwakili oleh kuasa hukumnya menyatakan bahwasanya perbuatan itu berlangsung tanpa adanya tekanan paksa dari kedua pihak yang terlibat. Kuasa hukum pelaku menegaskan bahwa hubungan yang terjadi antara pelaku dan korban didasarkan pada kesepakatan bersama, sehingga menurutnya tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan perkosaan sebelum dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁹

Atas dasar itu dan beberapa bukti lainnya, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap I Wayan Agus Suartama (terdakwa) atas perbuatan sesuai ketentuan dalam Pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, juga dengan dakwaan alternatif Pasal 6A UU TPKS, dijelaskan bahwa siapa pun yang menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau keyakinan, atau pengaruh yang didapat melalui penipuan, kondisi tertentu, atau yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, maupun ketergantungan orang lain, serta memaksa atau menyesatkan orang tersebut agar melakukan atau mengizinkan adanya hubungan seksual atau tingkah laku tidak bermoral dengannya atau pihak lain,

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

dapat diberikan hukuman penahanan selama maksimal dua belas tahun dan/atau denda dengan nilai hingga tiga ratus juta rupiah.²⁰

Dalam beberapa waktu lalu, pada saat agenda sidang pemeriksaan saksi diketahui terdapat perbedaan pendapat diantara kedua saksi yang memiliki hubungan pertemanan dengan korban. Saksi hanya menceritakan pertemuannya dengan korban di *Islamic Center*. Setelah itu terdapat keterangan yang berbeda antara saksi satu dan kedua terkait waktu. Selain itu, ketika ditanya lebih lanjut terkait permasalahan lebih banyak menjawab tidak tahu (berdasarkan pemaparan Dr. Ainuddin selaku penasihat hukum pelaku). Dikarenakan saksi tidak melihat langsung kejadian maka disebut sebagai “*Testimoni de Audit*.”

Dari pemaparan tersebut dapat dikatakan keadaan seseorang tidak membatasinya melakukan tindakan perkosaan. Bahkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Michael dengan judul “Pengaturan Sanksi Pidana Anak Bagi Pelaku Penyandang Disabilitas Melalui *Restorative Justice* Dalam RKUHP”, menyatakan secara spesifik terkait keterlibatan seorang disabilitas anak dalam suatu kejahatan dan upaya alternatif untuk menyelesaikannya. Dan masih terdapat kemungkinan adanya peran korban dalam terjadinya tindakan tersebut, dikarenakan terdapat ketidaksesuaian pernyataan yang diungkapkan oleh saksi.

Sehingga berdasarkan uraian kasus I Wayan Agus Suartama sebagai seorang disabilitas tuna daksa. Tuna daksa artinya seseorang telah kehilangan sebagian anggota tubuhnya sebagai akibat kecacatan sejak dilahirkan atau

²⁰ Adilan Bill Azmy, “Agus Disabilitas Hadapi Dakwaan Jaksa Di Pengadilan,” Rri.Co.Id, January 16, 2025, <https://rri.co.id/kriminalitas/1258731/agus-disabilitas-hadapi-dakwa-an-jaksa-di-pengadilan>.

akibat dari tindakan medis tertentu yang membuat hilangnya sebagian anggota tubuhnya. Seseorang dalam kondisi semacam ini mengalami keterbatasan dalam melakukan interaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Tetapi I Wayan Agus Suartama membuktikan bahwasanya dengan kondisi keterbatasan, dirinya mampu bermain alat musik bahkan melakukan aktivitas tertentu sebagaimana terdapat dalam beberapa video yang beredar di media berita.

I Wayan Agus Suartama dalam akhir bulan desember 2024 lalu dilaporkan telah melakukan tindakan perkosaan terhadap salah seorang mahasiswi di Mataram. Dalam dugaannya Agus telah melanggar ketentuan di luar KUHP, yaitu Pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terkait tindakan kekerasan terhadap fisik, seperti persetujuan terhadap korbannya. Tetapi dalam melakukan kekerasan terhadap fisik atau melakukan paksaan terhadap korban, umumnya dilakukan dengan dua metode yakni kekerasan dan ancaman kekerasan. Metode itu dilakukan hingga membuat korban tidak berdaya atau pingsan. Sehingga kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus sedemikian rupa hingga membuat korban tidak mampu lagi melakukan perlawanan.

Tetapi dalam uraian kasus tersebut sama sekali belum mengindikasikan adanya dugaan penggunaan unsur paksaan terhadap korban atau membuatnya tidak berdaya. Dikarenakan apabila dilihat secara seksama, korban secara sukarela melakukan hal yang diminta oleh pelaku. Hal ini dilihat dari kronologi pertemuan pertama kali korban dengan pelaku. Bahkan tidak terlihat sama sekali korban melakukan perlawanan terhadap hal itu. Dapat diasumsikan

antara korban dengan pelaku memang menghendaki terjadinya perihal hal tersebut.

Jika yang dikenakan terhadap perkara ini ialah pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka ketentuan ini dapat dikatakan kurang sesuai dikarenakan dalam unsurnya lebih mengindikasikan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Berdasarkan unsur yang menyatakan “ketidaksetaraan atau ketergantungan...”²¹ Unsur tersebut mengindikasikan bahwa posisi pelaku ini lebih dominan daripada korbannya. Meskipun dikenakan ketentuan Pasal 285 KUHP, bukti terkait terjadinya paksaan hingga membuat seseorang tidak berdaya sedemikian rupa dalam perkara ini,²² tidak dapat dibuktikan sepenuhnya dikarenakan korban melakukan hal yang diminta terdakwa, dapat dianggap dalam kondisi sadar sepenuhnya akan konsekuensinya.

Oleh karena itu, hal ini menjadi suatu permasalahan yang begitu problematik terkait penggunaan unsur paksaan oleh pelaku disabilitas tuna daksa terhadap korbannya. Meskipun dalam hal ini kondisi disabilitas pelaku masih menjadi pertanyaan atas tindakan perkosaan yang diduga dilakukan olehnya.

Berdasarkan persoalan tersebut, dalam penelitian kali ini penulis akan mendalami lebih lanjut terkait tindakan yang dilakukan oleh pelaku disabilitas

²¹ Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 (2022), 12.

²² Tristam Pascal Moeliono, *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht Dan Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia)* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021), 350.

ini dapat dikelompokkan sebagai tindakan kekerasan seksual sebagaimana jaksa penuntut umum mendakwanya, yaitu terkait Pasal 6 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Maupun sebaliknya justru bersinggungan terhadap unsur dalam Pasal 285 KUHP. Salah satu unturnya terkait pemaksaan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan oleh disabilitas. Jadi penulis mengangkat tema penelitian dengan judul, “Interpretasi Hukum Atas Unsur Paksaan dalam Tindak Pidana Perkosaan Oleh Disabilitas.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Dengan berdasar pada uraian latar belakang sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya, sehingga diketemukan hal yang dapat diidentifikasi terkait permasalahan Tindak Pidana Perkosaan. Oleh karenanya yang akan penulis jadikan identifikasi dalam penelitian ini antara lain:
 - a. Tingginya Angka kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang anak hingga remaja dengan latar belakang Pendidikan dasar sampai Pendidikan tinggi.
 - b. Terdapat seorang disabilitas yang diduga melakukan perbuatan perkosaan terhadap seorang perempuan dan perempuan di bawah umur.
 - c. Ketentuan terkait tindakan perkosaan yang dilakukan oleh seorang disabilitas.
 - d. Dampak yang ditimbulkan pada masyarakat luas terhadap beredarnya kasus seorang disabilitas melakukan tindakan perkosaan.
 - e. Pembuktian unsur paksaan atas tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh disabilitas.

2. Dari identifikasi masalah sebagaimana pernyataan sebelumnya, maka penulis memberikan batasan masalah, dimana dalam batasan masalah tersebut sebagai tolak ukur pembahasan yang dapat membatasi ruang lingkup penelitian ini agar tidak keluar dari topik pembahasan diantaranya
 - a. Kemampuan seorang yang dianggap cakap secara hukum untuk melakukan paksaan dalam tindakan perkosaan.
 - b. Interpretasi oleh Hakim atas unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan oleh disabilitas pada hukum positif Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dari uraian latar belakang sebelumnya, yakni:

1. Bagaimana pemaknaan unsur paksaan dalam kasus tindak pidana perkosaan oleh pelaku disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimana interpretasi hukum atas unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan oleh pelaku disabilitas tunadaksa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah sebelumnya, maka sasaran utama penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemaknaan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan di Indonesia.
2. Mengetahui Interpretasi Hakim atas unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan oleh pelaku disabilitas tunadaksa.

E. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan dibuatnya penelitian pada skripsi ini, diharapkan kedepannya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Manfaat yang dapat diambil oleh pembaca dalam skripsi antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Kontribusi terhadap Ilmu Hukum: Penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat yang signifikan bagi kemajuan kajian hukum pidana, terutama dalam konteks tindak kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas di tanah air. Penemuan dari penelitian ini diantisipasi menjadi sumber pegangan bagi kajian hukum yang dilakukan berikutnya.
- b. Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan usulan yang membangun bagi para pembuat kebijakan dan pihak-pihak terkait guna merancang kebijakan yang lebih efisien untuk menangani pelaku perkosaan tanpa terkecuali seorang penyandang disabilitas tunadaksa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait resiko memandang sebelah mata seorang penyandang disabilitas.
- b. Dasar untuk Praktik Penegakan Hukum: Penelitian ini dapat dijadikan landasan oleh aparat hukum dalam memahami dan menerapkan regulasi

yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang disabilitas tunadaksa.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding sekaligus batasan pembahasan dalam penelitian permasalahan tersebut oleh penulis berkenaan dengan seorang disabilitas yang melakukan tindak pidana perkosaan. Dengan tujuan membuktikan bahwasanya tidak terdapat kesamaan dalam penelitian ini, penulis mengambil sejumlah referensi dari penelitian terdahulu yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Beny Della Yudistira Aji dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tidar tahun 2022 menganalisis putusan perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak dengan disabilitas intelektual. Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Temanggung nomor 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmg dan membahas terkait dipenuhinya hak-hak khusus anak penyandang disabilitas saat berhadapan dengan proses peradilan serta implementasi teori pemidanaan absolut dalam putusan tersebut.²³ Kesamaan penelitian ini dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis terletak pada penerapan hukuman pidana atas tindak pidana perkosaan oleh seseorang. Sedangkan penelitian dengan judul “Interpretasi Hukum Atas Unsur Paksaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Oleh

²³ Beny Della Yudistira Aji, “Analisis Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Pada Anak Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmg)” (Universitas Tidar, 2022), 28.

Disabilitas”, berfokus pada pemaknaan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan oleh seorang disabilitas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya pada tahun 2018 membahas perlindungan hukum bagi korban disabilitas atas tindak pidana pemerkosaan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Malang. Dalam penelitiannya ini penulis lebih berfokus membahas kesamaan perolehan akses hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan penyandang disabilitas dengan lokasi penelitian di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kabupaten malang.²⁴ Kesamaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada aspek yang dianalisis, yaitu kasus tindak perkosaan. Kendati demikian, fokus kajian yang dikerjakan saat ini tidak memiliki kesamaan, yaitu terkait pemaknaan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan oleh seorang disabilitas.
3. Skripsi karya Tuntas Mari Utama, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, tahun 2018 dengan penelitian berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas.” Dalam penelitiannya ini penulis berfokus pada faktor penyebab dilakukannya perkosaan terhadap

²⁴ Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Malang)” (Universitas Katolik Widya Karya, 2018), 1–9.

penyandang disabilitas dan upaya penanggulangannya.²⁵ Sehingga kesamaannya begitu jelas, yaitu terkait tindak pidana perkosaan. Sementara itu, objek kajiannya berbeda karena dalam penelitian tersebut berfokus pada penyebab dan upaya penanggulangannya. Sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan oleh disabilitas.

4. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Aulia dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 membahas tinjauan viktimologis terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami oleh penyandang disabilitas perempuan. Penelitian ini mengambil studi kasus di Kota Makassar pada periode 2017-2019, dengan fokus pada peranan korban dalam konteks kekerasan seksual dan strategi penanganan, serta pencegahannya di wilayah tersebut.²⁶ Penelitian tersebut memiliki titik persinggungan dengan kajian yang hendak dilaksanakan oleh penulis sebab keduanya mengangkat tema tentang kekerasan seksual. Perbedaan penelitian tersebut lebih menonjolkan keterlibatan korban atas terjadinya kekerasan seksual yang menimpa dirinya, sementara dalam penelitiannya penulis berfokus pada unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan dan tidak hanya menonjolkan peran korban didalamnya.

²⁵ Tuntas Mari Utama, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemeriksaan Penyandang Disabilitas" (Universitas Lampung, 2018).

²⁶ Nurul Aulia, "Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)" (Universitas Hasanuddin, 2021).

5. Tesis karya Michael, S.H., CLA., CTL., CCL dari Fakultas Hukum Universitas Narotama pada tahun 2021, dengan judul penelitian "Pengaturan Sanksi Pidana Anak bagi Pelaku Penyandang Disabilitas Melalui Restorative Justice dalam RKUHP." Penelitian tersebut membahas terkait penerapan hukum bagi anak pelaku kejahatan yang menyandang disabilitas dengan mengupayakan pendekatan alternatif sebagai upaya penyelesaian atas masalahnya di luar peradilan, yaitu melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).²⁷ Penelitian tersebut memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yang juga membahas pelaku penyandang disabilitas. Sedangkan objek utamanya berbeda dikarenakan pembahasan penulis terkait unsur paksaan yang melekat dalam perbuatan kriminal pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku disabilitas.

G. Landasan Teori

Landasan teori berfungsi sebagai kerangka konseptual dalam memahami dan menganalisis isu hukum yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam skripsi ini, terdapat beberapa teori dan konsep utama yang relevan, yakni teori interpretasi hukum, konsep unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan, serta perspektif hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku.

1. Teori Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum adalah kegiatan menafsirkan norma hukum untuk menjelaskan makna dan cakupan suatu peraturan perundang-

²⁷ Michael, "Pengaturan Sanksi Pidana Anak Bagi Pelaku Penyandang Disabilitas Melalui Restorative Justice Dalam RKUHP" (Universitas Narotama, 2021).

undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi hukum adalah suatu proses untuk menemukan arti yang tepat dari sebuah peraturan yang bersifat umum, sehingga ketentuan tersebut bisa digunakan pada situasi atau kejadian yang nyata dan spesifik. Terdapat berbagai metode interpretasi hukum, namun dalam konteks penelitian ini digunakan dua metode utama.²⁸

- a. Interpretasi sistematis, yaitu menafsirkan ketentuan hukum dengan memperhatikan sistem hukum secara keseluruhan, termasuk hubungan antar norma dalam satu peraturan maupun lintas peraturan.
- b. Interpretasi teleologis, yaitu menafsirkan hukum dasar tujuan yang dimaksudkan oleh legislator saat merumuskan undang-undang.²⁹

Kedua pendekatan ini digunakan untuk memahami apakah unsur "paksaan" dalam Pasal 285 KUHP maupun dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat diimplementasikan bagi pelaku penyandang disabilitas fisik, terutama dalam konteks kemampuan fisik dan pengaruh relasi kuasa.

2. Unsur Paksaan dalam Tindak Pidana Perkosaan

Dalam Pasal 285 KUHP, unsur "paksaan" merupakan elemen penting untuk membedakan tindak pidana perkosaan dari perbuatan hubungan seksual yang dilakukan secara sukarela. Paksaan dalam konteks ini dapat berwujud kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan.³⁰ Namun,

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 104–7.

²⁹ *Ibid*, 107.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

dalam praktiknya, pengadilan kerap menghadapi kesulitan dalam membuktikan keberadaan unsur paksaan, terlebih apabila pelaku memiliki keterbatasan fisik.

Sementara itu, UU TPKS memperluas cakupan definisi kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan melalui relasi kuasa dan kerentanan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf c UU TPKS.³¹ Tetapi relasi kuasa dalam hal ini belum tentu dapat sepenuhnya diterapkan pada beberapa penyandang disabilitas, salah satunya disabilitas fisik.

3. Disabilitas dalam Perspektif Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas³² serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-Hak Orang dengan Disabilitas (CRPD) mengakui hak setiap penyandang disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak dalam pandangan hukum.³³ Aspek ini mengandung hak agar tidak mengalami perlakuan diskriminatif, baik ketika berstatus korban maupun pelaku dalam jalannya proses peradilan pidana.

Namun demikian, dalam praktiknya, status disabilitas pelaku belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam proses pembuktian unsur tindak pidana, termasuk unsur paksaan dalam kasus perkosaan. Oleh karena itu,

³¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871, peraturan.bpk.go.id (2016).

³³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251 (2011).

diperlukan pendekatan interpretatif yang mempertimbangkan keterbatasan fisik pelaku, baik dari sisi kemampuan melakukan paksaan maupun dari sisi kerentanan terhadap penggunaan kekuatan secara nonfisik.

H. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk mempermudah menguraikan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, lalu perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Interpretasi Hukum dalam penelitian ini didefinisikan sebagai proses penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim untuk mengkualifikasikan fakta hukum kasus perkosaan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas ke dalam ketentuan pidana Pasal 285 KUHP dan Pasal 6 huruf C Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan mempertimbangkan:
 - a. Metode interpretasi Sistematis dan teleologis (menafsirkan berdasarkan keterkaitan setiap peraturan perundang-undangan dan tujuan hukum dibentuknya peraturan terkait)
 - b. Konteks disabilitas pelaku (kecakapan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan hak rehabilitasi sesuai Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas),
 - c. Asas *ius curia novit* (Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009) yang mewajibkan hakim menguasai hukum dan tidak menolak perkara

Indikator pengukuran meliputi analisis pertimbangan hukum (legal reasoning) dalam putusan pengadilan, dokumen persidangan, pendapat hakim terkait penafsiran atas unsur-unsur tindak pidana dan kapasitas hukum pelaku disabilitas.³⁴

2. Unsur pemaksaan dalam penelitian ini mengacu pada perilaku atau intimidasi yang dilakukan oleh pelaku dengan disabilitas untuk memaksa korban melakukan hubungan intim tanpa persetujuan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Paksaan ini mencakup:
 - a. Kekerasan fisik (misalnya pemukulan, penahanan, atau penggunaan alat),
 - b. Ancaman kekerasan (baik langsung maupun tidak langsung),
 - c. Penyalahgunaan kondisi khusus korban (misalnya ketidakmampuan korban melawan karena kondisi fisik, psikis dan sebagainya)

Unsur ini harus dibuktikan melalui Pasal 184 KUHP menetapkan bahwa alat bukti yang sah, seperti keterangan korban, visum et repertum, saksi, atau rekaman komunikasi. Dalam konteks pelaku disabilitas, paksaan juga harus dianalisis dengan mempertimbangkan:

³⁴ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah and Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 237–41.

- a. Kapasitas mental/psikis pelaku (apakah disabilitas memengaruhi kemampuan memahami konsekuensi tindakan, merujuk Pasal 44 KUHP),
 - b. Konteks relasi kuasa (misalnya eksploitasi ketergantungan korban pada pelaku),
 - c. Persetujuan yang diberikan secara bebas dan sadar.³⁵
3. Tindak Pidana Perkosaan dalam penelitian ini merujuk pada tindakan yang memenuhi unsur-unsur berikut:
- a. Pelaku dengan sengaja melakukan pemaksaan (melalui kekerasan fisik, ancaman, atau penyalahgunaan kondisi korban) untuk melakukan hubungan seksual atau penetrasi, maka diatur dalam:
 - 1) Pasal 285 KUHP (penetrasi alat kelamin pria ke wanita),
 - 2) Pasal 6 C UU TPKS No. 12/2022 (penetrasi dengan alat kelamin, benda, atau bagian tubuh lain ke vagina/anus/mulut korban, termasuk pelaku wanita).
 - b. Pelaku merupakan penyandang disabilitas yang kapasitas hukum dan pertanggungjawaban pidananya harus dianalisis berdasarkan:
 - 1) Pasal 5 UU No. 8/2016 tentang hak rehabilitasi dan upaya perlindungan untuk para penyandang disabilitas,
 - 2) Pasal 44 KUHP tentang ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa/mental.

³⁵ Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas, "Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 143.

- c. Korban adalah perempuan, dengan mempertimbangkan kerentanan khusus sesuai Pasal 1 poin 4 dan hak-nya berdasar Pasal 1 poin 16.

Indikator pengukuran meliputi:

- 1) Alat bukti paksaan (visum et repertum, keterangan saksi, rekaman komunikasi),
 - 2) Dokumen medis/psikologis pelaku disabilitas untuk menilai kesengajaan dan kapasitas mental,
 - 3) Analisis putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana perkosaan.³⁶
4. Pelaku disabilitas tunadaksa dalam penelitian ini merujuk pada pelaku penyandang disabilitas yang mengalami gangguan pada sistem musculoskeletal (tulang, sendi, otot) atau saraf, yang berdampak pada mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Gangguan ini mencakup kondisi seperti amputasi, cerebral palsy, paraplegia, atau kelainan bentuk tubuh bawaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Status tundaksa harus dibuktikan dengan:
- a. Sertifikat disabilitas dari dokter/rumah sakit,
 - b. Dokumen medis (misalnya hasil rontgen, MRI, atau laporan fisioterapi),
 - c. Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

³⁶ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 127–28.

Dalam konteks hukum pidana, disabilitas tunadaksa pelaku tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana (Pasal 44 KUHP hanya berlaku untuk gangguan jiwa/mental), tetapi dapat menjadi pertimbangan hakim dalam proses peradilan (misalnya aksesibilitas ruang sidang atau kebutuhan alat bantu).³⁷

I. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu bentuk proses untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan dan kebenaran. Dikarenakan terdapat sebab untuk setiap akibat dari gejala yang timbul dan dapat dicari penjelasan ilmiah atasnya. Untuk memperoleh kebenaran, maka diperlukan bukti-bukti maupun data melalui prosedur yang terstruktur.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan guna menjawab peristiwa hukum melalui asas-asas hukum, norma-norma hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan. Penulis memilih penelitian ini untuk mengkaji objek unsur paksaan yang terletak pada Pasal 285 KUHP dan Pasal 6 huruf C Undang-Undang TPKS. Berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak pidana perkosaan oleh pelaku penyandang disabilitas fisik.³⁸

³⁷ I Kadek Merta Wijaya, I Wayan Rio Wardana, and I Gede Eka Budiarta, "Rancangan Ruang Untuk Rumah Tinggal Penyandang Disabilitas Tuna Daksa," *Jurnal Linears* 5, no. 2 (2022): 44.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24–30.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan suatu cara pandang yang dipilih oleh penulis agar dapat memperjelas substansi pembahasan dalam suatu karya ilmiah. Ada beberapa pendekatan yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian terhadap pemaknaan unsur paksaan atas tindak pidana perkosaan oleh disabilitas, yakni:³⁹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan keadaan terjadinya pertentangan antara norma secara vertikal dan horizontal. Dalam konteks vertikal, pertentangan norma muncul antara aturan yang memiliki tingkatan lebih rendah dibandingkan dengan aturan yang posisinya lebih tinggi dalam susunan hirarki perundang-undangan. Sedangkan secara horizontal, pertentangan norma muncul di antara peraturan yang setara dalam satu lingkup, meski berada dalam undang-undang yang berbeda. Pendekatan ini dipilih karena terjadi perubahan regulasi dari Pasal 285 KUHP ke Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai tindak pidana pemerkosaan. Selain itu, terdapat juga peraturan lain terkait, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan adanya pertentangan dari pasal tersebut

³⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Dan Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 156–59.

terhadap ketentuan lainnya di luar dikarenakan tindak perkosaan ini dilakukan oleh seorang disabilitas.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan metode pendekatan yang berupaya menjabarkan dan menganalisis suatu persoalan penelitian terkait kekosongan norma. Biasanya penelitian akan lebih banyak melakukan penelusuran dalam sumber hukum sekunder. Pendekatan ini dipergunakan oleh penulis untuk mengkaji pemaknaan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan di Indonesia agar dapat diterapkan bagi pelaku penyandang disabilitas dikarenakan selama ini disabilitas dianggap sebagai kelompok rentan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode pendekatan untuk mengungkap kekaburan norma melalui penelusuran terhadap putusan-putusan hakim yang sudah konkret (yurisprudensi), teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum, dan adagium hukum.⁴⁰ Penelitian terhadap putusan hakim terdahulu sebagai landasan penulis agar tidak keluar dari pembahasan yang sesungguhnya terkait pemaknaan terhadap unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan. Sehingga putusannya dapat diterapkan pada tindakan perkosaan oleh seorang disabilitas.

3. Sumber Bahan Hukum

⁴⁰ Ibid.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penulis dalam skripsi ini menerapkan penelitian normatif, yang mengambil rujukan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya ialah sebagai berikut:⁴¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri atas regulasi perundang-undangan berdasarkan tingkatan serta putusan pengadilan. Sementara itu, bahan acuan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini meliputi perkara berikut:

- 1) Kitab Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup referensi yang bersumber dari karya ilmiah, bukan dokumen pemerintah, seperti buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, artikel ilmiah mengenai kajian hukum, serta kamus hukum. Dengan kata lain sumber hukum sekunder maksudnya ialah beberapa sumber hukum yang tidak tergolong bahan hukum

⁴¹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016), 172–73.

primer. Penulis untuk mengkaji berkenaan dengan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan membutuhkan beberapa sumber rujukan sekunder, yakni:

- 1) Buku karya Hans Von Hentig yang berjudul "*The Criminal and His Victim*".
- 2) Buku Karya Michael Foucault yang berjudul "*The History of Sexuality Volume I: Introduction*".
- 3) Buku Karya Ronald Dworkin yang berjudul "*Law's Empire*".

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh penulis dalam studi ini lebih mengarah pada penggunaan teknik pengambilan data sekunder. Teknik ini bergantung pada pihak yang tidak secara langsung menyerahkan informasi kepada pengumpul data, seperti melalui perantara ataupun dokumen tertulis. Sehingga teknik pengumpulan datanya dapat dilakukan melalui proses observasi (pengamatan) dan *literature riview* (studi literatur).⁴²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan tema penelitian yang diambil, penulis menerapkan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan induktif. Proses ini melibatkan pengolahan data yang dikumpulkan untuk membentuk sebuah hipotesis. Hipotesis itu selanjutnya diuji terus-menerus dengan cara mengumpulkan data baru hingga diperoleh kesimpulan apakah hipotesis

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika informasi yang diperoleh berulang kali melalui metode triangulasi mengindikasikan penguatan hipotesis, maka hipotesis tersebut akan berkembang menjadi sebuah teori.⁴³

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memperjelas muatan pembahasan yang akan disampaikan oleh penulis, maka perlu kiranya diuraikan setiap sub bab yang menjadi rujukan atas penelitian ini agar tidak keluar dari tema utamanya. Diantaranya, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pertama, penulis memaparkan latar belakang pokok persoalan yang hendak dikaji, perumusan masalah, sasaran penelitian, manfaat yang diharapkan, kajian literatur terkait penelitian sebelumnya, definisi operasional, teknik penelitian, dan struktur pembahasan dalam studi ini.

BAB II: TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH DISABILITAS DAN TEORI INTERPRETASI HUKUM

Dalam bab kedua penulis akan memaparkan kerangka teoritis dan konsep-konsep dari para ahli hukum yang menjadi acuan dalam analisis pada bab empat. Pembahasan difokuskan pada pengertian tindak pidana perkosaan serta komponen-komponen yang menjadi unsur pokoknya. Selain itu, menjelaskan beberapa teori diantaranya teori interpretasi hukum, teori relasi kuasa, teori presipitasi korban dan beberapa teori pendukung lainnya.

⁴³ Ibid.

BAB III: PEMBAHASAN TERKAIT UNSUR TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Pada bab tiga, penulis menjelaskan elemen-elemen yang menyusun tindak pidana perkosaan. Penulis juga mengulas secara mendalam bagaimana unsur paksaan diterapkan dalam kasus perkosaan di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun ini.

BAB IV: PEMBAHASAN ANALISA PENERAPAN UNSUR PAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH DISABILITAS

Dalam bab keempat penulis membandingkan penerapan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan terhadap pelaku perkosaan oleh disabilitas. Selain itu, penulis meninjau terkait relasi kuasa dari sudut pelaku dan pihak yang mengalami kejahatan perkosaan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan terkait ringkasan hasil penelitian atas jawaban terhadap rumusan permasalahan terkait tindak pidana perkosaan oleh disabilitas. Selain itu, terdapat kritik dan saran terhadap permasalahan yang terjadi.

BAB II
TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH DISABILITAS DAN TEORI
INTERPRETASI HUKUM

A. Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan merupakan jenis kejahatan seksual yang mengakibatkan dampak serius bagi korban, meliputi kerugian fisik, psikologis, serta sosial. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, regulasi tentang tindak pidana pemerkosaan diatur secara khusus dalam Pasal 285 KUHP. Dalam Pasal 285 menyatakan bahwasanya:¹

“Siapa pun yang dengan kekerasan atau intimidasi memaksa wanita untuk berhubungan intim di luar ikatan perkawinan, dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dikenai hukuman, dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga dua belas tahun karena melakukan perbuatan perkosaan.”

Berdasarkan pasal ini, unsur-unsur perkosaan meliputi:

- a. Pemaksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan,
- b. Persetubuhan (penetrasi penis ke dalam saluran kelamin perempuan vagina),
- c. Dilakukan di luar ikatan perkawinan

¹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara sederhana, Pasal 285 KUHP menjelaskan bahwa perkosaan adalah tindakan melakukan hubungan seksual secara melanggar hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap perempuan tanpa adanya persetujuan darinya.

Sianturi menyatakan untuk membedakan antara tindakan perkosaan dan pencabulan ialah dengan menitikberatkan pada adanya unsur persetujuan. Persetubuhan diartikan sebagai tindakan yang melibatkan indikasi memasukkan bagian reproduksi laki-laki ke organ reproduksi perempuan yang dapat menyebabkan kehamilan. Sedangkan Lamintang mensyaratkan tidak perlu sampai terjadi ejakulasi, melainkan cukup ketika pria telah memasukkan kemaluannya. Soka Handinah Katjasungkana memperluas pemahaman ini dengan menyebut bahwa tindakan seksual non-konvensional (misalnya penetrasi dengan benda) dapat dikategorikan sebagai perkosaan, meskipun tidak diatur dalam KUHP.²

Pasca tahun 2020, pemahaman tentang tindak pidana perkosaan mengalami perkembangan signifikan, terutama, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang ini memperluas definisi kekerasan seksual termasuk perkosaan, dengan menekankan pentingnya persetujuan (consent) dalam setiap hubungan seksual.³ Berdasarkan Pasal 6 huruf C

² Amsori, *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP Dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif* (Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2022).

³ Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan bahwasanya, “Siapa pun yang menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau keyakinan, atau pengaruh yang didapat melalui penipuan, kondisi tertentu, atau yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, maupun ketergantungan orang lain, serta memaksa atau menyetatkan orang tersebut agar melakukan atau mengizinkan adanya hubungan seksual atau tingkah laku tidak bermoral dengannya atau pihak lain, dapat diberikan hukuman penahanan selama maksimal dua belas tahun dan/atau denda dengan nilai hingga tiga ratus juta rupiah.”⁴

Perbedaan Signifikan antara KUHP dan UU TPKS:

Tabel 1.1 Perbandingan Unsur Pasal 285 KUHP dan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Aspek	KUHP (Pasal 285)	UU TPKS (Pasal 6C)
Pelaku	Hanya laki-laki	Semua gender (termasuk perempuan)
Bentuk Kekerasan	Kekerasan/ancaman fisik	Kekerasan, fisik, psikis, atau penyalahgunaan relasi kuasa
Objek Tindakan	Penetrasi penis masuk vagina	Penetrasi organ reproduksi, benda, atau bagian tubuh ke dalam saluran vagina, anus, maupun mulut
Persetujuan	Tidak diatur secara eksplisit	Persetujuan harus diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa paksaan

⁴ Ibid.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual mengadopsi prinsip “*no means no*” dan “*yes means yes*”, dimana:⁵

- a. Persetujuan wajib diberikan secara bebas, tanpa adanya paksaan, serta dapat dicabut kapan saja.
- b. Ketiadaan penolakan (*silence*) tidak dianggap sebagai persetujuan.
- c. Penyalahgunaan kondisi rentan (misalnya ketergantungan ekonomi, disabilitas, atau usia) termasuk dalam kategori pemaksaan.

Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual bertujuan menutupi berbagai batasan dalam KUHP, yang salah satunya adalah:⁶

- a. Hanya mengakomodasi korban perempuan dan pelaku laki-laki
- b. Tidak mengatur kekerasan seksual non-penetratif atau pelecehan dalam relasi kuasa (misalnya atasan-bawahan).

Sehingga kontribusi dari Peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kekerasan seksual terkait dengan kasus perkosaan, yaitu:⁷

⁵ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengadopsi konteks “Persetujuan (*consent*)”, yang mengindikasikan bahwasanya persetujuan atas suatu perbuatan oleh orang lain terhadap dirinya diperoleh melalui suatu cara yang tidak biasa.

⁶ Pasal 285 KUHP menyatakan bahwasanya, “Siapa pun yang dengan kekerasan atau intimidasi memaksa wanita untuk berhubungan intim di luar ikatan perkawinan, dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dikenai hukuman, dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga dua belas tahun karena melakukan perbuatan perkosaan.”

⁷ Pasal 6 huruf C menyatakan bahwasanya, “bahwa siapa pun yang menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau keyakinan, atau pengaruh yang didapat melalui penipuan, kondisi tertentu, atau yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, maupun ketergantungan orang lain, serta memaksa atau menyesatkan orang tersebut untuk melakukan atau membiarkan dilakukan hubungan seksual atau perbuatan tidak senonoh dengannya atau pihak lain, dapat diberikan hukuman

- a. Mengakui kekerasan berbasis gender dan kerentanan korban sebagai faktor pemberat pidana.
 - b. Memastikan perlindungan hukum bagi korban dari semua gender dan kondisi.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perkosaan
- a. Persetubuhan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) masih menggunakan istilah “Persetubuhan” untuk mendefinisikan tindakan perkosaan. Sedangkan dalam sistem perundang-undangan negara Inggris (Sexual Offences Act 2003) sudah lama meninggalkan istilah tersebut dengan menggunakan istilah “penetrasi seksual”, sehingga tidak terbatas persetubuhan semata melainkan mencakup penetrasi ke organ reproduksi laki-laki ke dalam vagina, disertai juga penetrasi ke area tubuh lain seperti rektum dan mulut.⁸

Dapat dikatakan istilah “persetubuhan” yang dipergunakan dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih terlalu luas jangkauannya. Tetapi sudah terdapat pergeseran pemaknaan disini, dikarenakan korban tidak hanya seorang perempuan saja seperti dinyatakan dalam KUHP. Korban yang diatur dalam

penahanan selama maksimal dua belas tahun dan/atau denda dengan nilai hingga tiga ratus juta rupiah”

⁸ Chusnus Tsuroyya and Lidwina Inge Nurtjahyo, “Perbandingan Tindak Pidana Perkosaan Antara KUHP Baru Indonesia Dengan Sexual Offences Act 2003 Inggris,” *Jurnal Litigasi* 25, no. 1 (2024): 158–63.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari laki-laki, anak, serta perempuan, yang berarti pelaku dapat berasal dari golongan pria maupun wanita. R. Soesilo menjelaskan bahwa persetubuhan adalah penggabungan kemaluan laki-laki dan perempuan yang berlangsung hingga keluarnya sperma, sesuai dengan putusan pengadilan *Arrest Hoge Raad* pada 5 Februari 1912. Tetapi van Bammelen mensyaratkan adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan badan tidak sampai terjadi ejakulasi.⁹ Tindakan persetubuhan berarti suatu hubungan intim antara pria dan wanita yang dilakukan dengan memasukkan organ kelamin laki-laki ke dalam vagina wanita.

b. Unsur paksaan (persetujuan dikarenakan paksaan)

Andi Hamzah, menyatakan bahwasanya persetujuan dari korban dianggap ada ketika pelaku berhasil menghentikan upaya perlawanan yang dilakukan oleh korban melalui serangkaian kekerasan atau ancaman kekerasan. Maka konteks ini, penting untuk memahami bahwa persetujuan yang diperoleh dalam keadaan terpaksa tidak sah secara hukum.¹⁰

Sedangkan perbuatan memaksa (*dwingen*) berdasarkan rumusan Pasal 285 KUHP, perbuatan tersebut merupakan upaya memaksa seseorang dengan menekan kemauannya yang berbeda agar orang itu

⁹ Ismail Navianto, "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia," *Risalah HUKUM* 8, no. 1 (2012): 4–5.

¹⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 18–20.

mau menerima atau menyetujui kehendak pihak yang memaksa. Penerimaan atas kehendak tersebut setidaknya meliputi dua bentuk, yakni:¹¹

- 1) Menerima perbuatan yang akan diarahkan kepadanya, atau
- 2) Individu yang dipaksa beraksi serupa sesuai dengan keinginan pelaku paksaan.

Jadi perbuatan memaksa yang terdapat dalam tindak pidana pemerkosaan tersebut merujuk pada perilaku kekerasan maupun intimidasi kekerasan oleh seseorang terhadap orang tertentu agar seseorang tersebut menerima kehendak dari orang yang memaksakan dilakukannya perbuatan tersebut. Contohnya seperti seorang yang menggunakan belati untuk memprovokasi seseorang agar orang tersebut melakukan kehendaknya.

c. Menggunakan Kekerasan atau ancaman kekerasan

Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP, dipisahkan antara kekerasan langsung dan ancaman kekerasan yang dipakai untuk mengharuskan seorang wanita melakukan hubungan badan, serta laki-laki yang turut serta dalam persetubuhan itu. Menurut Andi Hamzah, perkosaan sebagaimana terdapat dalam delik tersebut merupakan tindakan dengan serangkaian upaya kekerasan atau ancaman kekerasan guna menundukkan korban. Menurut kamus umum 1976 susunan

¹¹ Mukhlis, Tarmizi, and Ainal Hadi, *Hukum Pidana* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), 182–83.

Poerwadarminto, menyatakan perkosaan tidak terlepas dari beberapa perbuatan berikut:¹²

- 1) Menguasai seseorang secara paksa dengan kekerasan, melakukan pelecehan seksual, memaksa melalui tindakan kekerasan, contohnya pemerkosaan terhadap perempuan yang menjadi istri orang lain ataupun terhadap gadis di bawah umur.
- 2) Melakukan pelanggaran, penyerangan, dan hal serupa dengan cara kekerasan.

Menundukkan dengan kekerasan dalam pengertian menurut Sugandi, dapat disamakan sesuai ketentuan Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa kekerasan diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan seseorang menjadi pingsan atau kehilangan kesadaran, di mana orang itu tidak mengetahui peristiwa yang sedang dialami olehnya. Di samping itu, istilah "tidak berdaya" mengacu pada kondisi di mana seseorang kehilangan seluruh energi atau kemampuan sehingga tidak sanggup melawan, contohnya ketika seseorang diikat atau diberi obat bius yang melumpuhkan. Kondisinya orang tersebut masih mengetahui yang terjadi pada dirinya.¹³

d. Tipu Muslihat atau bujuk rayu

¹² Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, 21.

¹³ Bagus Dwi Wahyudi and Emmilia Rusdiana, "Penggunaan 'Bujuk Rayu' Sebagai Perluasan Makna Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/PID/2015)," *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9, no. 2 (2022): 2.

Sugandhi menjelaskan bahwa perbuatan merayu atau melakukan rayuan tidak sebanding dengan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Dalam ranah hukum, rayuan ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk manipulasi psikologis yang tidak melibatkan paksaan fisik, tetapi tetap dapat berkontribusi pada situasi di mana persetujuan tidak diberikan secara bebas.¹⁴

3. Jenis Perkosaan

Berdasarkan pendapat dari Mulyana W.K. yang berprofesi sebagai seorang kriminolog (sebagaimana dikutip Nurlaila Isima), menyatakan bahwasanya tindak pidana perkosaan dapat dibagi menjadi beberapa golongan sebagaimana tertera di bawah ini:¹⁵

a. *Sadistic Rape* (Perkosaan sadis)¹⁶

Perkosaan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual melalui penyiksaan fisik atau psikologis terhadap korban. Pelaku seringkali menggunakan kekerasan ekstrem, seperti penyiksaan terhadap alat kelamin dan tubuh korban lainnya, sebagai bagian dari fantasi seksualnya. Contohnya, pelaku mengikat korban dan menyakiti tubuhnya sebelum melakukan persetubuhan. Tindakan ini dapat dikenai

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Nurlaila Isima, "Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 128.

¹⁶ *Sadistic Rape*, tipikal tindakan perkosaan yang hanya dilakukan dikarenakan kesenangan semata atau biasa disebut dengan *fetish*.

pidana tambahan berdasarkan Pasal 354 KUHP (penganiayaan) dan Pasal 6C UU TPKS (kekerasan seksual).

Keterkaitan hal ini dengan unsur paksaan, sangat jelas terlihat melalui penggunaan kekerasan ekstrem yang menghilangkan kemampuan dari korbannya untuk memberikan persetujuan.

b. *Anger Rape* (Perkosaan sebagai Pelampiasan Amarah)¹⁷

Korban dalam tindak perkosaan ini hanya sebagai pelampiasan amarah dari pelaku sehingga dirinya melakukan penganiayaan sedemikian rupa. Contoh, pelaku memperkosakan korban setelah pertengkaran sebagai bentuk balas dendam. Kategori perkosaan ini sering tumpang tindih dengan *domination rape* karena keduanya melibatkan relasi kuasa.

Keterkaitan tindak perkosaan ini dengan unsur paksaan dapat dilihat dari bagaimana pelaku menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan kemarahan, yang menghilangkan persetujuan korban.

c. *Domination Rape* (Perkosaan Dominasi)¹⁸

Perkosaan yang bertujuan untuk menegaskan dominasi, kontrol, atau superioritas pelaku atas korban. Sehingga pelaku merasa dirinya dapat melakukan apapun terhadap korban, termasuk penganiayaan dan

¹⁷ Pelaku dalam perkosaan memiliki permasalahan dalam pengendalian emosi, sehingga hal terkecil seringkali dapat menjadi pemicunya.

¹⁸ Ketidaksetaraan hubungan antara pelaku dengan korban membuat dirinya memiliki kebebasan bertindak terhadap korbannya. Selain itu, hal ini dapat disebabkan oleh rasa ketergantungan yang berlebih dari korban terhadap pelakunya.

melakukan perkosaan terhadapnya. Contoh, atasan yang memaksa bawahan melakukan hubungan seksual dengan ancaman pemecatan. Termasuk dalam Pasal 6C UU TPKS tentang penyalahgunaan relasi kuasa.

Pada perkara tersebut, elemen pemaksaan yang dilakukan oleh tersangka erat kaitannya dengan eksploitasi jabatan atau kekuasaan yang dimiliki, dimana korban tidak memiliki pilihan untuk menolak.

d. *Seductive Rape* (Perkosaan dengan Dalih Rangsangan)¹⁹

Adanya pemicu rangsangan yang ditimbulkan dari pelaku atau korban (misalnya pakaian atau perilaku). Sehingga tindakan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku tidak menimbulkan rasa penyesalan sedikitpun pada dirinya dan memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Contoh, pelaku membenarkan tindakannya dengan alasan korban “menggoda” melalui penampilan. Konsep semacam ini kerap kali mendapat kritik karena berpotensi menyalahkan korban (*victim blaming*).

Keterkaitan hal ini dengan unsur paksaan dapat dilihat dari bagaimana pelaku memanipulasi situasi untuk mendapatkan persetujuan yang tidak sah dari korban.

¹⁹ Perkosaan yang memanfaatkan penampilan seseorang sebagai dalih pembenaran atas perbuatannya. Hal ini biasanya terjadi dikarenakan adanya suatu stigma tertentu dalam masyarakat bahwasanya seseorang dilarang berpenampilan secara terbuka di muka umum dengan alasan dapat memicu suatu rangsangan seksual. Sehingga stigma semacam ini cenderung menyalahkan korban perkosaan (terutama wanita).

e. *Victim Precipitated Rape*²⁰

Hampir sama dengan tindakan perkosaan yang dilakukan dikarenakan adanya rangsangan. Tetapi pada tindakan ini lebih menekankan adanya peran korban dalam terjadinya keadaan tersebut. Situasi korban dianggap berkontribusi secara tidak langsung. Contoh korban berada di tempat sepi pada malam hari tanpa pengawasan. Klasifikasi ini kontroversial karena berisiko melegitimasi tindakan pelaku dan mengurangi tanggung jawab hukumnya.

Meskipun dalam argument tersebut menunjukkan bahwasanya posisi korban berkontribusi dalam terjadinya tindak pidana perkosaan, tetapi perlu diketahui unsur paksaan menjadi unsur penting yang harus dianalisis secara kritis.

f. *Exploitation Rape*²¹

Dalam tindakan perkosaan semacam ini, posisi pelaku lebih diuntungkan daripada korban dikarenakan pelaku sebagai tempat sandaran paling penting di kehidupan korban. Pelaku memiliki status sosial dan ekonomi yang berkecukupan dari korban sehingga dirinya memanfaatkan keadaan tersebut. Contoh pelaku menagancam akan memecat korban jika tidak menuruti permintaan seksualnya. Diatur dalam Pasal 6C UU TPKS tentang penyalahgunaan kerentanan korban.

²⁰ Peran korban dalam perkosaan ini maknanya lebih luas dikarenakan tidak terbatas sekedar penampilan yang menggoda seperti dalam *Seductive Rape*. Dikarenakan menurut Hans von Hentig, bahwasanya kerentanan psikologis seseorang dapat menjadi pemicunya.

²¹ Ibid.

Unsur paksaan timbul dalam hal ini timbul dari adanya konteks penyalahgunaan kekuasaan dan kerentanan korban yang membuat korban merasa terpaksa untuk memenuhi permintaan pelaku.

B. Konsep Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Dalam perkembangannya disabilitas digolongkan sebagai kelompok rentan dikarenakan keadaan yang dimilikinya. Pengaturan terkait perlindungan atas hak-hak disabilitas kemudian dicantumkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebelum adanya Undang-Undang tersebut sebenarnya istilah disabilitas masih belum dipergunakan secara umum dikarenakan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 masih mengatur tentang Penyandang Cacat (sebelum dicabut). Dalam butir 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang dengan kelainan jasmani dan/atau rohani yang dapat membatasi atau menjadi penghalang dalam menjalankan fungsi secara normal, yang mencakup:

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.”²²

²² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670, peraturan.bpk.go.id (1997).

Kritik terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 terkait penggunaan istilah “cacat” yang bersifat stigmatisasi dan tidak menghormati martabat manusia. Pendekatan model medis yang digunakan juga hanya berfokus pada “kelainan” individu, tanpa mempertimbangkan hambatan lingkungan.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, diterapkan pendekatan hak asasi manusia dan model sosial sebagai dasar pemahaman terhadap disabilitas. Pasal 1 butir pertama mengartikan penyandang disabilitas sebagai seseorang yang terhambat secara fisik, mental, intelektual maupun panca Indera untuk durasi yang lama, sehingga saat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya mengalami problem yang membatasi keterlibatan secara penuh dan efektif dalam kehidupan sosial..²³

Terdapat perbedaan sudut pandang diantara pengaturan dalam kedua undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 memandang seseorang yang memiliki keterbatasan mental maupun fisik sebagai objek hukum yang harus dilindungi. Sedangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana telah mencabut ketentuan tersebut memosisikan disabilitas (orang yang memiliki keterbatasan) secara setara dengan warga tanah air lainnya dan melindungi hak-haknya.²⁴ Istilah “cacat” diganti menjadi “penyandang disabilitas” sesuai prinsip *people-first language* (penggunaan

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

²⁴ Anastasia Bintari Kusumastuti, “Legal Standing Penyandang Disabilitas Dalam UU No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas,” *MAGISTRA Law Review* 4, no. 1 (January 2023): 37–40.

bahasa yang menghormati penyandang disabilitas). Klasifikasi disabilitas yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mencakup:

- a. Disabilitas fisik (misalnya tunadaksa),
- b. Disabilitas intelektual (gangguan kognitif),
- c. Disabilitas mental
- d. Disabilitas sensorik (tunanetra, tunarungu).

Terdapat berbagai terminologi terkait disabilitas ini dalam berbagai literatur berbahasa Inggris diantaranya:²⁵

- a. *Exceptional children*

Terminologi ini muncul pada pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagai cara penataan program pendidikan inklusi. Program pendidikan ini ditujukan bagi individu yang berbeda dari standar sosial atau komunitas normal. Oleh karena itu, individu ini membutuhkan program pendidikan khusus sesuai dengan keunikan mereka.

- b. *Handicap* dan *disability*

Disabilitas dalam terminologi yang ditemukan di berbagai literatur mengacu pada ketidakmampuan individu untuk melaksanakan tindakan yang sebelumnya dilakukan oleh pihak lain karena kerusakan pada fungsi sensori, fisik, kognitif, dan fungsi area lainnya. Misalnya Maria memiliki cerebral palsy, Dendy adalah tuna Netra.

²⁵ Ari Pratiwi et al., *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi* (Malang: UB Press, 2018), 11–12.

Dan Handicap merujuk pada masalah individu yang terhalangi untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya karena keterbatasan fungsinya. Secara mudahnya istilah “handicap” ini merujuk pada dampak yang dihasilkan dari bentuk disabilitas individu tersebut. Misalnya Maria tidak dapat menjadi penari balet karena gerakannya yang terbatas akibat dari cerebral palsy, Dendy tidak bisa mengerti materi karena guru menguraikan materi melalui gambar yang tidak bisa dilihatnya.

c. *Children with Special Needs* (Anak Berkebutuhan Khusus/ABK)

Terminologi ini dipergunakan untuk mengidentifikasi bayi, balita, dan anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam pemeliharaan, pembelajaran, dan pemenuhan kebutuhan tambahan. ABK biasanya merujuk pada anak dengan disabilitas, namun juga mencakup kelompok lainnya, antara lain gangguan emosional dan perilaku anak, anak dengan kemampuan istimewa, serta anak yang berasal dari kelompok minoritas berdasarkan suku, agama, atau ras.

d. *Impairment*

Terminologi ini merujuk pada sebuah kerugian atau kelainan pada aspek psikologis, fisiologis, maupun pada struktur anatomi atau fungsi tubuh. Sehingga dari hasil dari Impairment ini dapat membuat individu menjadi disabilitas atau handicap.

Dalam dunia kedokteran terdapat beberapa istilah menyangkut keadaan keterbatasan yang dimiliki oleh individu atau biasa dikenal secara umum dengan disabilitas diantaranya:²⁶

a. Difabel

Sebutan ini dipakai untuk seseorang yang memiliki keterbatasan fungsi biologis, mengalami gangguan, pembatasan dalam melakukan aktivitas, dan kendala dalam ikut serta dalam situasi kehidupan sosial. Gangguan diartikan sebagai masalah pada fungsi atau struktur organ tubuh. Kesulitan aktivitas adalah tantangan yang dialami individu saat menjalankan tugas, sedangkan pembatasan partisipasi mencerminkan masalah dalam keikutsertaan individu dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, disabilitas adalah sebuah kondisi yang rumit yang merefleksikan hubungan antara karakteristik fisik tubuh dan lingkungan sosial tempat individu tersebut berada.

Penyandang disabilitas adalah hambatan fisik ataupun mental yang dimiliki seseorang sehingga kesulitan dalam menjalankan kegiatan secara normal, yang mencakup:

- 1) Penyandang disabilitas yang berkaitan dengan ketidakmampuan fisik
- 2) Penyandang disabilitas yang mengalami gangguan psikologis atau kognitif

²⁶ Edyar Kristyanto, *Kamus Populer Istilah Kedokteran* (Jakarta: Riugha Edu Pustaka (Anggota IKAPI), 2021), 42–43.

3) Orang dengan keterbatasan fisik dan gangguan mental secara bersamaan.

b. Disabilitas

Segala bentuk pembatasan atau ketidakmampuan dalam menjalankan aktivitas secara wajar bagi manusia yang diakibatkan oleh gangguan atau ketidakwajaran fisik maupun psikologis.

c. *Disability*

Suatu kondisi di mana seseorang menghadapi keterbatasan kemampuan yang mungkin muncul akibat adanya gangguan atau kerusakan pada bagian tubuh. Misalnya, seseorang dengan cacat pada kakinya akan mengalami penurunan fungsi kaki untuk bergerak.²⁷

Jadi berdasarkan uraian penjelasan terkait disabilitas, mulai dari undang-undang terkait penyandang disabilitas, istilah disabilitas dalam beberapa literatur, dan istilah disabilitas yang diperoleh di bidang medis. Menguraikan bahwasanya seseorang itu dapat dikatakan disabilitas secara alamiah dan disabilitas dikarenakan tindakan medis. Disabilitas secara alamiah merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan baik fisik, mental dan intelektual sejak setelah dirinya dilahirkan. Sedangkan disabilitas secara medis merupakan kondisi individu yang mengalami kecacatan dikarenakan tindakan medis tertentu, misalnya tindakan amputasi dan sebagainya.

²⁷ Ibid.

C. Teori Interpretasi Hukum

Dalam penemuan hukum diperlukan suatu interpretasi untuk menguraikan suatu peristiwa konkrit. Berdasarkan pendapat dari Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses penjabarannya atau pemfokusan aturan hukum yang bersifat umum (*das sollen*) menjadi lebih konkret dengan mempertimbangkan fakta-fakta nyata (*das sein*) yang terjadi dalam suatu peristiwa tertentu.²⁸ Selengkapnya Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwasanya penemuan hukum dilakukan ketika terjadi dua hal, yakni:²⁹

1. Terdapat ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, sehingga harus dilakukan interpretasi atau penafsiran.
2. Terdapat kekosongan peraturan, yang memerlukan penalaran (*redenering, reasoning, argumentasi*)

Penafsiran hukum (penemuan hukum) telah dikenal sejak peradaban bangsa Yunani yang disebut sebagai '*hermeneutik yuridis*'. Hermeneutik berasal dari kata kerja "*hermneuein*," yang memiliki makna menafsirkan, dan kata benda "*hermeneia*," artinya penafsiran atau interpretasi.³⁰ Dalam Black's Law Dictionary edisi ke-9 menguraikan bahwasanya interpretasi merupakan proses penentuan apa arti sesuatu, khususnya hukum atau dokumen hukum; kepastian makna yang akan diberikan pada kata-kata atau manifestasi niat

²⁸ Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*.

²⁹ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 14–15.

³⁰ Ibid.

lainnya. [Kasus: Kontrak "Interpretasi, sebagaimana berlaku pada hukum yang tertulis, ini adalah keahlian atau langkah dalam mencari dan menjabarkan makna yang terkandung dalam bahasa yang dipakai, yaitu, makna yang dirancang oleh penulis hukum untuk disampaikan kepada orang lain." Henry Campbell Black, Buku Pegangan tentang Konstruksi dan Interpretasi Hukum 1 (1896). "Ada lebih banyak interpretasi secara umum daripada penemuan makna yang melekat oleh penulis pada kata-katanya. Bahkan jika, dalam kasus tertentu, makna itu dapat ditemukan dengan tingkat kepastian yang tinggi dari sumber eksternal, pertanyaan apakah itu telah diungkapkan secara memadai tetap ada." Rupert Cross, Interpretasi Undang-Undang 149 (1976).³¹ Kata menafsirkan dan penafsiran secara etimologi berasal dari kata dasar "tafsir" yang mengandung arti sebagai penjelasan, uraian, pengertian, pembahasan, ataupun komentar. Padanan istilah "menafsirkan" dalam bahasa Latin (atau Inggris) adalah "*to interpret*" yang memiliki pengertian menerjemahkan secara verbal, menjabarkan arti, memahami maksud perkataan atau perilaku, dan memberikan respons.³² Interpretasi diartikan sebagai aktivitas untuk menemukan serta menyelami makna sebuah istilah, konsep, maupun kata tertentu.

Interpretasi biasa dilakukan oleh hakim guna menemukan solusi daripada konflik yang terjadi secara umum agar diketemukan suatu konkretisasi permasalahan hukum. Berdasarkan pandangan orang awam terdapat dua jenis

³¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (United States of America: West, 2009).

³² Lutfil Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2018), 108–14.

hakim, yaitu hakim yang baik dan hakim yang buruk. Hakim yang buruk ialah ketika hakim dalam melakukan penemuan hukumnya (interpretasi/penafsiran) mengedepankan pandangan subjektif dan politik pribadinya daripada kepentingan warga negara. Tetapi hakim yang baik akan lebih mengutamakan keadilan dan kesetiaan terhadap undang-undang.

Selalu terjadi perdebatan yang serius terkait konsep hukum yang sebenarnya mulai dari warga negara, politisi, dan para pakar hukum. Sebagai gambarannya terdapat salah satu kasus hukum di New York Tahun 1882. Elmer yang membunuh kakeknya dengan cara meracuninya. Hal itu dikarenakan dirinya mengetahui bahwasanya pernikahan kakeknya akan menyebabkan beralihnya harta warisan kakeknya pada mereka, sehingga dirinya tidak dapat speserpun. Akibat dari kejadian itu mereka menggugat administrator surat wasiat agar wasiat itu dialihkan pada mereka (Goneril dan regan) alih-alih elmer dikarenakan telah membunuh pewasiat. Tetapi undang-undang surat wasiat di New York tidak menyebutkan secara eksplisit ketika pewaris membunuh pewasiat harta tersebut dapat beralih. Dikarenakan elmer disebutkan dalam wasiat sah sebagai ahli waris, dia harus mewarisi harta kakeknya. Hakim juga setuju akan hal itu bahwa keputusan mereka harus sesuai dengan undang-undang, sehingga tidak terjadi reformasi hukum di antara keadilan. Pengacara elmer menyatakan bahwasanya jika pengadilan memutuskan Goneril dan regan menjadi pewaris, maka akan dapat mengubah hukum dengan kehendak dan keyakinan moralnya. Dengan begitu mereka berkeyakinan bahwa yang tertulis

adalah tentang hukum sebenarnya dan undang-undang telah dibaca dengan benar.³³

Permasalahan yang terjadi dalam konteks ini sebenarnya terkait tentang apa itu undang-undang dan tentang maksud undang-undang yang diberlakukan oleh para legislator. Dworkin disini mencoba mengutarakan bahwasanya dalam kasus-kasus tertentu, seperti kasus *elmer* seharusnya di terapkan nilai tertentu yang terkandung didalamnya agar dapat diterapkan pada situasi semacam ini. Dworkin berusaha mengalihkan fokus permasalahan utama dalam yurisprudensi dari tataran norma-norma dan tata bahasa yang bersifat abstrak menuju pada penerapan praktis dan aktivitas penafsiran hukum. Ia memandang konstruksi hukum sebagai suatu kerangka yang memiliki maksud dan arti yang tertentu.³⁴ Teori yang dicetuskan oleh Dworkin ini disebut dengan istilah “*the semantic sting*” (sengatan semantik). Istilah ini terkait dengan “semantik,” yang memiliki makna “arti kata”. Teori semantik yang diutarakan oleh Dworkin melebihi dari itu. Dengan itu, ketidakpastian hukum dapat diperbaiki melalui dikotomi tugas hakim (menemukan atau membentuk hukum). Dalam inti pemikirannya, ia menolak pandangan yang memandang hukum sekadar sebagai alat teknis yuridis yang berfungsi semata, serta menolak pula gagasan bahwa hukum dapat disamakan dengan moralitas, sebab hukum merupakan turunan atau cabang dari moralitas.³⁵

³³ Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986), 15–48.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Tanius Sebastian, “Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas,” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 294.

Dalam konteks ini perlu dihubungkan teori Dworkin dengan konteks hukum yang ada di Indonesia, seperti dalam kasus tindak pidana perkosaan oleh pelaku disabilitas tuna daksa. Hakim dalam menginterpretasikan suatu permasalahan diharuskan menetahui konsep nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut sehingga diperlukan beberapa metode penafsiran, sebagaimana dinyatakan oleh Sudikno Mertokusumo, diantaranya:³⁶

1. Interpretasi sistematis

Interpretasi sistematis melihat suatu ketentuan perundang-undangan sebagai suatu sistem hukum, dimana satu ketentuan peraturan saling berkaitan dengan ketentuan peraturan lainnya. Misalnya Pasal 285 KuHP menyatakan suatu tindakan sebagai perkosaan, akan tetapi disamping itu dikenal juga putusan pengadilan dan moral yang merupakan sumber dari tindakan tersebut.

2. Interpretasi teleologis

Interpretasi teleologis merupakan salah satu metode penafsiran hakim yang berupaya untuk mencari tahu maksud esensi dan tujuan dibentuknya suatu peraturan oleh pembentuk undang-undang. Sehingga penafsiran ini menekankan bahwa nilai yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan itu lebih berharga daripada bunyi teks undang-undang itu sendiri.

³⁶ Ansori, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*.

D. Teori Relasi Kuasa

Konsep relasi kuasa yang diperkenalkan oleh Michael Foucault terdapat dalam bukunya, yaitu “The History of sexuality volume I”. Foucault berbicara terkait konteks seksualitas yang ditekankan terhadap cara kekuasaan modern mengatur kehidupan manusia melalui kontrol atas tubuh individu dan populasi secara keseluruhan. Dirinya mengamati bahwasanya dalam masyarakat modern, kekuasaan tidak hanya berlaku melalui ancaman hukuman atau kekerasan. Melainkan, melalui berbagai upaya yang bertujuan untuk mengatur, mengawasi, dan mengoptimalkan kehidupan manusia.³⁷

Foucault menekankan bahwasanya kekuasaan dan pengetahuan saling terkait. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk melalui kekuasaan. Melalui biopower, negara dan institusi lainnya dapat mengendalikan populasi dengan mengatur aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, reproduksi, dan perilaku sosial, yang semuanya merupakan manifestasi relasi kuasa dalam masyarakat. Dengan demikian, biopower merupakan salah satu bentuk spesifik dari relasi kuasa yang menekankan bagaimana kekuasaan beroperasi melalui pengaturan kehidupan biologis.³⁸

Pada akhirnya, tujuan utama bukanlah untuk memastikan apakah produksi diskursus ini dan pengaruh kekuasaan tersebut mengarahkan seseorang pada pembentukan kebenaran mengenai seks, atau justru kebohongan

³⁷ Michel Foucault, *The History of Sexuality Volume 1: An Introduction* (New York: Pantheon Books, 1978), 1–150.

³⁸ Ibid.

yang sengaja dibuat untuk menutupi kebenaran, melainkan untuk menimbulkan "dorongan terhadap pengetahuan" yang berperan sebagai pendukung sekaligus alat mereka.³⁹

E. Viktimologi

Dalam mempelajari suatu perkara, biasanya ilmu kriminologi dan viktimologi turut berperan, Viktimologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari suatu perkara dari sudut pandang korban, meliputi interaksi antara korban dan pelaku tindak pidana, aparat penyidik, lembaga peradilan, institusi pemasyarakatan, media massa, serta gerakan nasional.⁴⁰ Sehingga yang dipelajari dalam viktimologi ialah terkait beberapa hal diantaranya:⁴¹

1. Masalah yang dialami manusia sesuai dengan proporsi atau ukuran sebenarnya.
2. Dampak yang timbul dari hubungan timbal balik antar fenomena yang saling memengaruhi satu sama lain.
3. Perilaku personal yang dipengaruhi oleh komponen-komponen sistem sosial dalam situasi masyarakat tertentu.

Tokoh utama dalam perkembangan teori ini ialah Hans von Hentig, seorang kriminolog berlatar belakang Jerman yang memiliki kepakaran dalam menciptakan metode pencegahan kejahatan dengan meneliti faktor-faktor yang


³⁹ Ibid.

⁴⁰ Amira Paripurna et al., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 5.

⁴¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1–2.

menyebabkan seseorang berperilaku kriminal. Ia kemudian mengalihkan fokus penelitiannya pada sebab-sebab seseorang dijadikan korban kejahatan. Dari hasil risetnya, von Hentig menemukan karakteristik khas pada korban yang berkontribusi dalam proses terjadinya suatu tindakan kriminal.⁴²

Karakteristik korban tersebut dicantumkan dalam *Precipitation theory*, teori yang menjelaskan bahwasanya orang yang depresi, serakah, individu yang berperilaku sembarangan atau tidak bertanggungjawab, individu yang kesepian dan patah hati, individu yang suka memprovokasi individu lainnya, individu yang terjebak dalam situasi sulit, individu yang merasa terkucilkan, dan individu yang sedang berjuang (sehingga berpotensi mengambil resiko berbahaya).⁴³



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴² Pripurna et al., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, 1–2.

⁴³ Hans von Hentig, *The Criminal and His Victim* (United State of America: Yale University Press, 1948), 404–38.

BAB III

**PEMAKNAAN UNSUR PAKSAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA
PERKOSAAN OLEH DISABILITAS DI INDONESIA**

A. Konsep Tindak Pidana Perkosaan oleh Disabilitas di Indonesia

1. Pengaturan perkosaan oleh disabilitas pada KUHP

Tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Indonesia diatur pada Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwasanya,¹

“Siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengannya, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua belas tahun karena telah melakukan perkosaan.”

Pasal ini memuat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi untuk membuktikan adanya tindak pidana perkosaan, yakni:

- a. Siapa pun;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia;
- d. Di luar perkawinan.

Selain itu, terdapat pengecualian terhadap pelaku yang merupakan seorang penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP.

Yang menyatakan bahwasanya:²

¹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

² Ibid., Pasal 44 KUHP.

- (1) Siapapun yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akibat kondisi gangguan jiwa yang disebabkan oleh kelainan perkembangan atau penyakit mental, maka orang tersebut tidak dapat dikenakan hukuman pidana.
- (2) Apabila tindakan tersebut benar-benar dinyatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum akibat gangguan mental, maka hakim berwenang untuk menginstruksikan individu tersebut menjalani pengobatan di institusi rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun sebagai masa uji coba.
- (3) Pasal yang disebutkan pada ayat dua ini hanya digunakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 44 KUHP hanya berlaku bagi penyandang disabilitas mental atau intelektual. Ketentuan tersebut tidak mencakup jenis disabilitas lainnya, seperti disabilitas fisik atau sensorik.

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa tindak pidana pemerkosaan hanya terjadi apabila seorang pria berhubungan intim secara paksa dengan wanita yang bukan istrinya, yang mencakup penetrasi alat kelamin pria ke bagian reproduksi wanita dengan pengiringan ancaman atau kekerasan fisik terhadap korban. Oleh karenanya, dalam konteks tersebut, pemerkosaan diartikan berikut:³

³ Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bajawa Dalam Merlin v. Yosep Didakus Kaja Wula Dan Paskalis Timu, Nomor:27/Pid.B/2021/PN.Bjw (Pengadilan Negeri Bajawa Agustus 2021).

- a. Suatu tindakan seksual yang dilakukan kepada perempuan tanpa persetujuannya dan memiliki karakter melanggar ketentuan.
 - b. Persetubuhan yang dilakukan pria terhadap wanita secara ilegal melalui penerapan tekanan fisik atau ancaman kekerasan.
 - c. Suatu hubungan kelamin yang terjadi dikarenakan kondisi ketidakberdayaan seorang wanita untuk melakukan perlawanan atau dalam kondisi ketakutan.
2. Pengaturan perkosaan oleh disabilitas pada Undang-Undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Hal serupa diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menyatakan bahwa,⁴

“Siapa pun yang menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau keyakinan, atau pengaruh yang didapat melalui penipuan, kondisi tertentu, atau yang memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, maupun ketergantungan orang lain, serta memaksa atau menyetatkan orang tersebut agar melakukan atau mengizinkan adanya hubungan seksual atau tingkah laku tidak bermoral dengannya atau pihak lain, dapat diberikan hukuman penahanan selama maksimal dua belas tahun dan/atau denda dengan nilai hingga tiga ratus juta rupiah.”

Unsur penting yang terkandung dalam uraian pasal tersebut, sebagaimana terkait tindakan perkosaan ialah antara lain:

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- a. Setiap orang;
- b. Seseorang yang menggunakan posisi, otoritas, kepercayaan, atau pengaruh yang didapat melalui kelicikan atau situasi khusus, serta memanfaatkan kerawanan, ketidakseimbangan, atau ketergantungan pihak lain;
- c. Setelah itu, dengan metode pemaksaan atau penyesatan, mendorong individu tersebut agar melakukan atau mengizinkan adanya hubungan seksual atau tingkah laku tidak bermoral, baik yang dilakukan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.

Dalam pasal *a quo*, menguraikan bahwasanya pelaku dan korban tidak dibatasi oleh gender. Selain itu, unsur perbuatan dalam tindak pidananya bersifat alternatif. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal *a quo* terjadi karena adanya pemanfaatan ketimpangan relasi. Dengan demikian, persetujuan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri terjadi secara tidak sah karena diperoleh melalui ketimpangan relasi.

Namun, Undang-Undang TPKS tidak secara eksplisit mengatur pengecualian atau perlakuan khusus terhadap pelaku yang merupakan penyandang disabilitas. Dengan demikian, ketentuan mengenai penyandang disabilitas dalam konteks pertanggungjawaban pidana tetap mengacu pada Pasal 44 KUHP. Sehingga tindak pidana perkosaan berdasarkan pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan berhubungan intim kepada seseorang tanpa izin dari yang bersangkutan dan dilarang oleh ketentuan perundang-undangan.

- b. Persetujuan untuk melakukan hubungan badan yang diperoleh secara tidak sah melalui pemanfaatan kondisi korban atau kerentanan korban.

A. Kasus Pemerkosaan Terkait Penyandang Disabilitas dalam Perkara di Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor:392/Pid.B/2018/PN.Dpk menguraikan kronologi tindak pidana perkosaan yang dilakukan dilakukan oleh seorang pedagang cilor terhadap seorang perempuan penyandang disabilitas mental. Awalnya, korban bermain di sekitar rumahnya, kemudian diajak mampir ke rumah pemilik kontrakan tersebut dan diberi minum. Sekitar pukul 15.00, korban masuk ke rumah kontrakan terdakwa untuk menunggu. Pada pukul 15.45, terdakwa pulang dan diberitahu oleh pemilik kontrakan bahwa korban menunggunya. Terdakwa lalu masuk ke kontrakan untuk mengganti celananya dengan celana pendek yang diambil dari lemari dan membuka bajunya.

Selanjutnya, korban melepas kerudung karena merasa kepanasan. Namun, terdakwa menyuruh korban untuk melepas bajunya sekalian dan menyuruhnya berbaring di kasur. Korban menolak, tetapi terdakwa menampar pipinya dan menendang paha korban hingga akhirnya korban menuruti perintah tersebut. Dalam kondisi demikian, terdakwa melakukan perkosaan terhadap korban. Korban sempat melakukan perlawanan, namun terdakwa menindih

tubuh korban dan membentaknya sehingga korban menurut, serta membiarkan terjadinya penetrasi.⁵

Berdasarkan rumusan Pasal 285, unsur “barangsiapa” telah terpenuhi karena terdakwa cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti dari tindakan terdakwa yang menampar pipi korban, membentaknya, dan menindih tubuh korban (berdasarkan keterangan korban yang didampingi oleh guru khusus). Berdasarkan uraian tersebut secara jelas menunjukkan bahwasanya antara terdakwa dan korban tidak memiliki hubungan perkawinan, sehingga unsur paksaan telah terpenuhi.⁶

Sehingga berdasarkan bukti Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara dengan Nomor: R/130/VER-PPT-KSD/IV/2018/Rumkit Bhay Tk I yang menyatakan bahwasanya terhadap perempuan dengan umur dua puluh empat tahun, dalam evaluasi fisik teridentifikasi luka lecet di area bibir vagina sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan oleh dokter ahli kandungan, ditemukan robekan lama pada hymen akibat pukulan tumpul yang melewati liang senggama. Ditambah lagi, keterangan para saksi memperkuat bukti adanya aksi pemerkosaan. Majelis Hakim akhirnya memutuskan hukuman penjara selama 7 tahun 6 bulan sejalan dengan dakwaan penuntut umum.

Adapun putusan Pengadilan Negeri Jembrana Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga mengadili terkait perkara pemerkosaan oleh

⁵ Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Depok Dalam Mulyani v. Tatang Ibrahim, Nomor: 392/Pid.B/2018/PN. Dpk. (Pengadilan Negeri Depok Oktober 2018).

⁶ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

paman korban terhadap keponakannya yang merupakan penyandang disabilitas mental tingkat ringan. Kronologinya, pada saat itu korban (Ni Putu Asri) sedang membeli kue di tetangganya dan secara tidak sengaja bertemu terdakwa, kemudian terdakwa mengajak korban (Ni Putu Asri) untuk mampir ke rumahnya dengan berkata “Sri mulih yuk...” (Sri pulang yuk). Korban menolak, tetapi terdakwa menarik tangan korban secara paksa. Setelah tiba di rumah terdakwa, ia berkata “asri ngae panak yuk, Paktu ketagian ngajak Asri” (Asri bikin anak yuk, PAKTU ketagian sama Asri) dan korban menyetujui ajakan tersebut dengan berkata “iya”. Dikarenakan merasa telah mendapatkan persetujuan, terdakwa membuka pakaian korban dan menindih tubuhnya. Sehingga korban merasa kesakitan ketika kemaluannya bertemu dengan kemaluan terdakwa hingga mengeluarkan darah. Tetapi korban tidak mampu melawan karena ketika melawan kakinya langsung dipukul oleh terdakwa.⁷

Berdasarkan rumusan Pasal 286, unsur “barang siapa” telah terpenuhi dikarenakan terdakwa cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur “melakukan persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan” telah terbukti dikarenakan hubungannya sebatas paman dan keponakan. “Kondisi pingsan atau tidak berdaya” telah terpenuhi dikarenakan korban merupakan seorang disabilitas mental ringan. Selain itu, berdasarkan keterangan psikiatri menyatakan bahwasanya korban tidak mampu menganalisis risiko dan tidak mampu berpikir

⁷ *Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Negara dalam Ni Putu Asri Junyanti v. I Putu Patradi, Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga.*

abstrak (seperti dalam melakukan prediksi atau mengantisipasi resiko yang akan terjadi), meskipun masih dapat bercerita tentang peristiwa yang dialaminya secara terbatas atau hanya sepotong-sepotong (tetapi ceritanya masih konsisten dan dapat dipercaya). Hasil Visum Et Repertum menunjukkan adanya robekan baru pada selaput dara akibat penetrasi tumpul. Dilihat dari letaknya, hal tersebut mungkin diakibatkan oleh hubungan seksual yang baru saja berlangsung.⁸

Sehingga berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, telah terbukti bahwasanya benar telah terjadi tindak pidana perkosaan terhadap wanita diluar perkawinan dengan diketahui kondisinya yang tidak berdaya. Majelis pengadilan menetapkan hukuman penjara selama periode lima tahun.

Selain itu, dalam Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr. Dalam kronologi yang diperoleh dari persidangan telah dilakukan perkosaan oleh terdakwa terhadap seorang wanita penyandang disabilitas mental (berdasarkan pemeriksaan kejiwaan yang menyatakan korban menderita gangguan retardasi mental dengan depresi ringan) ketika dirinya hendak mandi di kamar mandi milik neneknya dan masuk ke kamar mandi. Seketika terdakwa ikut masuk dengan alasan hendak buang air kecil dan menutup pintunya. Di dalam kamar mandi, terdakwa menyuruh korban membuka celana dan duduk diatas batako dalam kamar mandi. Korban menurutinya, lalu terdakwa mencium pipi korban, meremas payudaranya, dan melakukan penetrasi menggunakan jari, serta alat kelaminnya. Setelah korban mengeluh kesakitan, terdakwa kemudian berhenti

⁸ Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

dan pulang. Sebelum terjadinya tindakan perkosaan tersebut, terdakwa sempat memberikan roti dan nangka pada korban. Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya bahwa alat kelaminnya sakit dan ibunya memeriksakannya. Dari hasil visum mengungkapkan adanya cedera sobekan yang baru pada jaringan selaput dara yang timbul karena kekerasan non-benda tajam. Sehingga dibuatlah laporan terkait tindak pidana perkosaan oleh ibunya.⁹

Berdasarkan Pasal 6 huruf C juncto Pasal 15 ayat (1) huruf h, unsur “setiap orang” telah terpenuhi, yaitu terdakwa sebagai subyek pelaku tindak pidana berdasarkan keterangan saksi dan bukti. Aspek yang meliputi “pemanfaatan secara salah atas jabatan, kewenangan, kepercayaan, atau pengaruh yang berasal dari tipuan atau kondisi khusus, serta penggunaan kerentanan, ketidakseimbangan, atau ketergantungan seseorang” merupakan unsur alternatif, artinya bila satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur lainnya dianggap sudah memenuhi syarat. Dalam kasus ini, terdakwa memanfaatkan kerentanan korban dan memenuhi unsur ketidaksetaraan, karena korban merupakan disabilitas mental yang tidak dapat memahami perbuatan dan akibatnya, sehingga unsur ini dianggap sudah terpenuhi. Unsur “penggunaan paksaan atau penyesatan terhadap orang tersebut untuk melakukan maupun membiarkan perbuatan tidak senonoh” juga ditemukan dalam kasus ini, dianggap telah terpenuhi dikarenakan terdakwa mengetahui kondisi korban dan korban menjadi keliru dikarenakan membiarkan terjadinya perkosaan

⁹ Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Gusti Ayu Selina Febriyanti v. Gusti Nyoman Tirta, Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr (Pengadilan Negeri Singaraja June 21, 2024).

(memanfaatkan kondisinya) oleh terdakwa dikarenakan ketidaktahuannya. Dan unsur “dilakukan terhadap penyandang disabilitas”, telah terpenuhi dengan adanya surat keterangan pemeriksaan kejiwaan No. 3051/MENT/REG/2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya korban mengalami gangguan retardasi mental dengan depresi ringan.¹⁰ Dengan demikian, dijatuhkan putusan hukuman penjara selama delapan tahun terhadap terdakwa.

Dalam ketiga putusan pengadilan tersebut, menunjukkan bahwasanya rata-rata korban pemerkosaan adalah seorang perempuan dan menyandang disabilitas mental atau intelektual. Korban seringkali tidak memahami perbuatan yang menimpa dirinya dan akibat dari adanya perbuatan tersebut. Bahkan untuk menjelaskan kronologinya cukup sulit dikarenakan kosakata yang terbatas atau tidak runtut. Sehingga beberapa diantaranya memerlukan pendamping untuk menjelaskan kronologi peristiwa yang menimpa dirinya. Dan untuk pelakunya memiliki kondisi fisik yang mumpuni dalam hal melakukan tindakan perkosaan tersebut dan memaksakan kehendaknya melalui serangkaian tindakan. Seperti memukul, menarik paksa tangan korban dan menindih tubuhnya, serta memanfaatkan kondisi korban melalui pembiaran terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut atau penyesatan.

Dibandingkan dengan perkara pengadilan Nomor: 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr, terkait terdakwa tindak pidana perkosaan yang merupakan seorang penyandang disabilitas tunadaksa. Dikarenakan dirinya tidak menderita

¹⁰ Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

disabilitas mental maka dirinya dianggap masih mampu melakukan tindakan perkosaan. Tetapi Kapabilitasnya dalam hal melakukan tindakan perkosaan maupun paksaan terhadap para korbannya patut dipertanyakan, dikarenakan dirinya memiliki kondisi keterbatasan fisik.

B. Pemaknaan Unsur Paksaan dalam Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana diatur pada Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa:¹¹

“Siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengannya, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua belas tahun karena telah melakukan perkosaan.”

Sebelum mengulas lebih lanjut tentang unsur paksaan, penting untuk memahami setiap struktur unsur-unsur dalam pasal ini. Salah satu unsur dalam pasal ini ialah “barang siapa”. Unsur “Barang siapa”, dalam doktrin hukum pidana tidak termasuk unsur perbuatan pidana, melainkan unsur pasal yang merujuk pada subjek hukum, yakni setiap orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan. Unsur ini hanya sebagai prasyarat bahwasanya memang benar orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan agar tidak terjadi *error in persona* (kesalahan dalam menentukan pelaku).¹²

¹¹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹² *Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bajawa dalam Merlin v. Yosep Didakus Kaja Wula dan Paskalis Timu, Nomor: 27/Pid.B/2021/PN.Bjw.*

Selain itu, unsur “Barang siapa” dalam pasal ini lebih merujuk pada hukuman atas tindakan perkosaan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan. Pengaturan ini menurut R. Soesilo, pengaturan ini tidak mengesampingkan kemungkinan terjadinya perkosaan terhadap laki-laki oleh seorang perempuan, meskipun perbuatan tersebut tidak dianggap menimbulkan dampak kerugian yang berarti, melainkan atas dasar pertimbangan bahwasanya perempuan lebih rawan mengalami kehamilan.¹³

Namun, KUHP tidak secara eksplisit membatasi pertanggungjawaban pidana berdasarkan kondisi fisik atau kecacatan tubuh. Ini berarti bahwa penyandang disabilitas tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, sepanjang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya akibat cacat atau gangguan pada pertumbuhan jiwa, tidak dapat dikenakan pidana. Jika pelaku terbukti mengalami gangguan tersebut, hakim dapat menetapkan perawatan di rumah sakit jiwa sebagai tindakan rehabilitatif, bukan represif.

Dengan demikian, dalam kasus pelaku penyandang disabilitas, fokus utama bukan pada unsur “barang siapa”, melainkan pada kemampuan bertanggungjawab secara hukum yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Artinya keberadaan disabilitas belum tentu menghapus pertanggungjawaban pidana,

¹³ Ni Putu Priska Ratniasih, “Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 285 KUHP,” *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020): 101–3.

kecuali telah dibuktikan secara medis bahwa disabilitas tersebut mempengaruhi kesadaran dan pengendalian perilaku pelaku secara signifikan.

Sedangkan terkait unsur perbuatan pidana yang paling penting dalam pasal 285 KUHP ialah terkait paksaan. Dalam pasal 285 KUHP, kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan satu-satunya sarana untuk dilakukannya paksaan. Kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya.¹⁴ Menurut R. Soesilo, kekerasan diartikan sebagai penggunaan energi atau kekuatan fisik yang bisa membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk melawan.¹⁵ Satocid turut menjelaskan bahwa kekerasan adalah perilaku yang melibatkan penerapan tenaga fisik, baik dalam tingkatan ringan maupun yang cukup berat.¹⁶ Sementara itu, Sugandhi menyatakan bahwa kekerasan bisa diwujudkan dengan menjadikan korban pingsan atau tidak memiliki tenaga sama sekali untuk melawan, contohnya seperti korban yang diikat atau mendapat efek bius.¹⁷ Dengan demikian, seorang perempuan dapat dikatakan diperkosa ketika di tubuhnya terdapat bekas luka memar, pakaian yang robek dan dalam kondisi lainnya.

¹⁴ Hery Dwi Rahayu, "Penerapan Pasal 285 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Kandung (Studi Di Polres Malang)," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 17 (2020): 2014.

¹⁵ Riska La Ode Wado, Margie Gladies Sopacua, and Astuti Nur Fadillah, "Tindak Pidana Perseubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak (Putusan Nomor 119/Pid. B/2021/PN AMB)," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 2 (2023): 375–78.

¹⁶ Rahayu, "Penerapan Pasal 285 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Kandung (Studi Di Polres Malang)."

¹⁷ Wahyudi and Emmilia Rusdiana, "Penggunaan 'Bujuk Rayu' Sebagai Perluasan Makna Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/PID/2015)," 2.

Meskipun dalam KUHP tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai ancaman kekerasan. Dalam praktiknya ancaman kekerasan ini terkadang berbarengan dengan dilakukannya kekerasan dan sifatnya verbal (sekedarnya pengucapan melalui kata-kata) dengan nada penekanan. Untuk memperluas pemahaman terkait konsep paksaan ini, perlu juga melihat pasal 286 maupun pasal 287 KUHP yang berhubungan dengan perkosaan terhadap perempuan dalam keadaan tidak sadar dan terhadap anak di bawah umur. Ketiga pasal ini secara substansi mengandung unsur pemaksaan, baik secara fisik maupun kondisi psikologis yang menyebabkan korban tidak dapat memberikan persetujuan.

Konteks paksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan yang berdampak pada kondisi korban dapat dilihat dalam Putusan Nomor:392/Pid.B/2018/PN.Dpk. Dalam putusan tersebut menguraikan bahwa korban menerima tindakan perkosaan tersebut atas dasar paksaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menampar pipinya, menendang pahanya, menindih tubuhnya dan membentaknya ketika berusaha melakukan perlawanan.¹⁸ Selain itu, posisi korban disini merupakan seorang penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, terbukti bahwa adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan terjadi pada saat tindakan dilakukan oleh terdakwa. Kedua unsur tersebut bersifat saling menggantikan dalam pasal ini, sehingga terpenuhinya salah satu unsur dianggap cukup. Atas dasar tersebut, hakim

¹⁸ *Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Depok dalam Mulyani v. Tatang Ibrahim, Nomor: 392/Pid.B/2018/PN. Dpk.*

memeriksa bukti-bukti yang tersedia dan memberikan hukuman penjara selama tujuh tahun enam bulan kepada terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP.

Untuk kaitan unsur paksaan dalam pasal 285 dengan Pasal 286 KUHP, dapat dilihat dalam Putusan Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga. Dalam putusan tersebut menguraikan bahwa tindakan memaksa dalam hal ini berupa menarik paksa tangan korban, merayu korban dengan tujuan supaya menjalin hubungan intim seperti pasangan suami istri bersama terdakwa, membuka paksa baju korban, memukul dan menindih tubuh korban.¹⁹ Dalam hal ini daya paksa yang dilakukan terhadap korban tidak jauh berbeda dengan Putusan Nomor:392/Pid.B/2018/PN.Dpk. Tetapi terdapat perbedaan penggunaan ketentuan dalam meninjau peristiwa perkosaan yang telah terjadi. Padahal dalam kronologinya kedua korban wanita tersebut mengalami keterbelakangan mental, sehingga seharusnya penggunaan ketentuan KUHP masih konsisten dengan penetapan putusan sebelumnya meskipun pada perkara yang berbeda. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim memiliki interpretasi yang berbeda

Dengan demikian, hal ini menjelaskan bahwasanya terdapat kaitan antara Pasal 285 KUHP dan Pasal 286 KUHP. Karena dalam terjemahan Pasal 285 KUHP ditegaskan bahwa elemen ancaman kekerasan atau kekerasan sebagai alat pemaksaan diwajibkan dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat

¹⁹ *Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Negara dalam Ni Putu Asri Junyanti v. I Putu Patradi, Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga.*

antara ancaman tersebut dengan sikap korban yang menyerahkan diri untuk disetubuhi atau diperkosa. Ancaman itu harus bersifat sedemikian rupa sehingga yang mengalami ancaman merasa tertekan cukup untuk membiarkan dirinya melakukan hubungan seksual. Hal ini sama halnya dengan membuat seorang wanita tidak berdaya atau pingsan dalam ketentuan Pasal 286 KUHP.²⁰

Namun, perlu diketahui bahwa konsep persetujuan dalam perkembangannya tidak hanya terbatas pada kondisi tidak sadarkan diri melainkan termasuk didalamnya:²¹

1. Seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun,
2. Seseorang yang berusia lebih dari 70 tahun,
3. Seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau yang memiliki disabilitas intelektual, dan
4. Seseorang yang sedang mengalami kondisi hilang kesadaran atau ketidakmampuan untuk melakukan tindakan.

Selain itu, terdapat pula konteks peristiwa perkosaan yang hampir sama dengan peristiwa sebelumnya dalam Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr. Dalam kronologi tindak pidana perkosaan tersebut juga melibatkan seorang wanita yang merupakan penyandang disabilitas mental. Namun, ketentuan yang digunakan yaitu Pasal 6 huruf C Jo. Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam peristiwa tersebut terdakwa

²⁰ Moeliono, *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht Dan Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia)*, 349.

²¹ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, and Bela Annisa, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan* (Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2016), 6–7.

cenderung memanfaatkan kondisi korban yang tidak setara dengan dirinya, memberikan sesuatu dan membuat korban membiarkan tindakan perkosaan terjadi pada dirinya akibat ketidaktahuannya.²² Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kuasa yang menyebabkan terdakwa mampu memaksa korban meskipun tanpa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk memaksakan kehendaknya.

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Adillah Srikandi karim, dkk dalam penelitiannya. Penelitian tersebut menyatakan bahwasanya unsur paksaan juga dapat berupa hal berikut:²³

1. Adanya perbuatan
2. Terdapat ancaman baik berupa fisik maupun mental
3. Terdapat objek yang menjadi tujuan dilakukannya suatu perbuatan
4. Adanya keinginan dari pemaksa untuk dituruti
5. Pemaksa memiliki kebebasan untuk berbuat sesuatu
6. Adanya pemaksaan yang didalamnya berkaitan dengan kuasa untuk melakukan perbuatan yang dipaksakan.

Oleh karena itu, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dinyatakan Andi Hamzah yang mampu membuat korban jadi pingsan atau tidak berdaya, serta menimbulkan bekas robek pada pakaian maupun kancing yang

²² *Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Singaraja dalam Gusti Ayu Selina Febriyanti v. Gusti Nyoman Tirta, Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr.*

²³ Adillah Srikandi Karim, Nontje Rimbing, and Yumi Simbala, "Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Lex Administratum* 13, no. 1 (2023): 6.

terlepas menjadi semakin jelas disebabkan karena adanya ketimpangan relasi.²⁴ Ketidaksetaraan dalam beberapa kasus sebelumnya cenderung dikarenakan pelaku dan korban memiliki kondisi mental yang cenderung berbeda. Dengan demikian, menimbulkan kondisi semacam itu atau pelaku memanfaatkan kondisi kekurangan korban. Kondisi menyesatkan korban dalam pandangan ini hanya dapat berlaku pada anak dan disabilitas intelektual dikarenakan keterbatasan penalarannya.²⁵

Dalam Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr. juga menunjukkan bahwa hal ini hanya dapat berlaku apabila korbannya merupakan seorang disabilitas mental. Dan bujuk rayu atau pemanfaatan kondisi sebenarnya hanya dapat berlaku terhadap anak yang harus dilindungi dari tindakan bujuk rayu sebagaimana Laporan Tweede Kamer dan tanggapan pemerintah dalam terjemahan KUHP Belanda yang menyatakan bagi perbuatan bujuk-rayu terhadap anak 12 hingga 16 tahun. Anak-anak usia 14 sampai 15 tahun sedang mengalami proses pertumbuhan dan pembentukan kedewasaan, yang menyebabkan mereka belum memiliki kemampuan pengendalian diri secara optimal. Karena hal tersebut, perlindungan hukum pidana masih sangat dibutuhkan bagi mereka. Oleh karena itu, tindakan menggoda atau merayu perempuan (dalam konteks hubungan seksual) untuk memuaskan hasrat pribadi

²⁴ Karimuddin Abdullah Lawang et al., "Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh Dan KUHP," *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022): 112.

²⁵ Damri, "Analisis Perbandingan Pengaturan Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (Universitas Malikussaleh, 2023), 30.

harus dianggap sebagai delik aduan, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 yang baru.²⁶

Dari beberapa uraian penjelasan berdasarkan pengaturan terkait unsur paksaan perkosaan mulai dari KUHP hingga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sarana dilakukannya paksaan tersebut meliputi, kekerasan atau ancaman kekerasan. Sekalipun tindakan berupa bujuk-rayu (tipu muslihat) berbeda dengan konteks unsur paksaan secara umum, tetapi dapat mengakibatkan persetujuan yang diperoleh secara tidak sah. Bujuk-rayu (tipu muslihat) dalam konteks ini lebih difokuskan pada perbuatan orang dewasa terhadap anak dan penyandang disabilitas intelektual. Sehingga dalam konteks perkara pengadilan Nomor: 23/Pid.Sus/2025/PN Mtr yang pelakunya disabilitas tunadaksa perlu digali lebih dalam terkait penggunaan paksaan terhadap para korbannya melalui beberapa fakta.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁶ Moeliono, *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht Dan Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia)*, 352–53.

BAB IV

INTERPRETASI HUKUM ATAS UNSUR PAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH DISABILITAS

A. Interpretasi Unsur Paksaan pada Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP dan Undang-Undang TPKS

1. Interpretasi atas Unsur Paksaan pada Pasal 285 KUHP

Penerapan Pasal 285 KUHP dalam perkara perkosaan menjadi kompleks ketika pelaku merupakan penyandang disabilitas fisik. Persoalan utama terletak pada unsur “paksaan”, yang secara hukum mengandung unsur kekuatan atau tekanan untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual. Untuk uraian lengkap Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa:¹

“Siapa pun yang dengan kekerasan atau intimidasi memaksa wanita untuk berhubungan intim di luar ikatan perkawinan, dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dikenai hukuman, dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga dua belas tahun karena melakukan perbuatan perkosaan.”

Dari uraian mengenai perkosaan dalam ketentuan ini mengandung tiga unsur utama, yakni:

- a. Pelaku melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Adanya tindakan memaksa seorang perempuan bersetubuh;

¹ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Korban bukan istri dari pelaku.

Unsur pertama dan kedua berkaitan langsung dengan bentuk paksaan secara fisik maupun psikis. Tetapi disini pelaku merupakan seorang pria secara umum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa memandang kondisi fisik. Sedangkan unsur ketiga menegaskan bahwa perbuatan tersebut berada di luar hubungan suami-istri yang sah.

Perbuatan semacam ini dalam Pasal 285 KUHP hanya ditujukan pada “seorang perempuan.” Persetujuan terhadap perempuan melalui pemaksaan dalam KUHP sebenarnya tidak hanya diatur pada Pasal 285, melainkan diatur juga pada Pasal 286 KUHP, Pasal 287 KUHP dan Pasal 288 KUHP. Dalam Pasal 286 KUHP, fokusnya adalah ketidakberdayaan perempuan atau kondisi pingsan. Sementara Pasal 287 KUHP mengatur mengenai perempuan dengan usia kurang dari lima belas tahun atau usia yang tidak jelas. Begitu juga pada pasal 288 KUHP terkait persetujuan terhadap seorang wanita dalam perkawinan, tetapi belum waktunya untuk kawin (khusus adat setempat yang memberlakukannya dan perbuatan semacam ini dikecualikan dalam perkosaan).²

Hal ini menjelaskan bahwa unsur “paksaan” dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan menjadi elemen sentral yang

² Aida Mardatillah, “DPR: Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Diupayakan Masuk RUU KUHP,” Hukumonline.Com, October 5, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr--tindak-pidana-asusila-terhadap-anak-diupayakan-masuk-ruu-kuhp-lt615c0f427a47a/?page=2>.

membedakan perkosaan dari hubungan suami istri secara umum. Oleh karena itu, pembuktian terhadap adanya paksaan merupakan syarat esensial untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku disabilitas fisik.

Dengan demikian, penelitian ini memfokuskan pada unsur paksaan karena keterkaitannya atas kemampuan fisik pelaku dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam praktiknya di pengadilan sering mengasumsikan bahwa kekerasan fisik atau dominasi kekuatan merupakan unsur mutlak dari paksaan. Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan dalam kasus pelaku dengan keterbatasan fisik, seperti tuna daksa yang secara logis mengalami hambatan dalam melaksanakan kekerasan fisik. Oleh karena itu, perlu dilakukan interpretasi sistematis terhadap Pasal 285 KUHP atas kaitannya dengan penggunaan paksaan melalui unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Penempatan unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” sebagai syarat dalam Pasal 285 menunjukkan adanya penekanan pada kekuatan fisik sebagai alat pemaksaan. Namun dalam sistem KUHP, tidak terdapat penjabaran lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik yang dapat memenuhi unsur paksaan. Kekerasan fisik seringkali hanya disamakan dengan uraian Pasal 89 KUHP.³ Keterangan dalam Pasal 89 mengungkapkan bahwa membuat individu pingsan atau dalam keadaan tak berdaya dianggap sama dengan penggunaan tindakan kekerasan.⁴

³ Rahayu, “Penerapan Pasal 285 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Kandung (Studi Di Polres Malang),” 2014.

⁴ Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Syaratnya adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, tetapi tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait perbuatan yang dapat membuat orang dalam kondisi demikian.

Oleh karena itu, R. Soesilo menyatakan bahwa “ kekerasan adalah pemanfaatan tenaga atau daya yang mengakibatkan seseorang menjadi hilang kesadaran atau kehilangan kemampuan untuk melawan.”⁵ Mengenai kondisi pingsan menurutnya adalah kondisi orang yang tidak menyadari atau tidak mengingat keberadaan dan dirinya sendiri sebagai akibat sesuatu hal yang diberikan oleh orang lain terhadapnya. Sedangkan keadaan tanpa kemampuan berarti seseorang sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan, bisa disebabkan karena seseorang itu diikat atau kondisi lainnya.⁶ Satocid menambahkan bahwasanya kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menggunakan kekuatan yang tidak tergolong ringan atau berat.⁷ Dengan demikian, kekerasan menurut Pasal 285 KUHP dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan tenaga fisik maupun alat seperti senjata api, pisau, tali, dan sejenisnya.⁸

⁵ Nadya Tri Astuti and Vience Ratna Multiwijaya, “Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan Padahal Diketahui Dalam Keadaan Pingsan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/Pn Jkt.Utr),” *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 365–73.

⁶ Navianto, “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia,” 5–6.

⁷ Rahayu, “Penerapan Pasal 285 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Kandung (Studi Di Polres Malang),” 2014.

⁸ Eri Kusnaningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan,” *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 3 (2023): 401.

Uraian terkait menggunakan kekerasan hingga membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya ternyata juga dicantumkan dalam Pasal 286 KUHP. Namun perlu diketahui terlebih dahulu letak penerapan kedua pasal ini atas kondisi korban perkosaan. Dalam penerapannya ternyata terdapat perbedaan dikarenakan dalam Pasal 286 KUHP kondisi ketidakberdayaan korban bukan disebabkan oleh pelaku, melainkan disebabkan kondisi tertentu. Seperti korban yang dalam kondisi mabuk berat pada kasus Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.⁹ Artinya perbuatan pelaku perkosaan tidak termasuk dalam tindakan kekerasan sebagaimana uraian Pasal 89 KUHP. Dengan demikian, kondisi pingsan atau tidak berdaya dari korban terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kondisi korban yang mengalami hilangnya kesadaran atau ketidakmampuan untuk melakukan perlawanan sebagai akibat dari tindakan kekerasan oleh pihak pelaku.
- b. Kondisi ketidakberdayaan untuk membuat perlawanan sebagai akibat tertentu dari kondisi korban.

Kemudian untuk unsur “ancaman kekerasan” dapat dimaknai sebagai perbuatan dalam bentuk verbal berupa pengucapan suatu kalimat yang dibarengi dengan nada intimidasi, seperti mengancam akan menggunakan kekerasan atau kondisi lainnya. Menurut Adami Chazawi, ancaman kekerasan adalah bentuk perbuatan persiapan sebelum

⁹ Astuti and Vience Ratna Multiwijaya, “Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan Padahal Diketahui Dalam Keadaan Pingsan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/Pn Jkt.Utr).”

dilakukannya perbuatan fisik yang jauh lebih besar (berupa kekerasan) ketika ancaman tidak membuahkan hasil sebagaimana keinginan pelaku.¹⁰ Selain itu, merujuk pada doktrin yang seringkali dipakai di pengadilan menerangkan bahwa ancaman kekerasan berarti menciptakan rasa takut pada seseorang yang diancam akibat kemungkinan timbulnya kerugian yang disebabkan oleh tindakan kekerasan.¹¹ Dengan demikian, ancaman kekerasan mengandung dua hal berikut:

- a. Aspek objektif, mencakup tindakan yang berupa persiapan atau langkah awal dalam melaksanakan kekerasan. Kedua, perbuatan tersebut membuat korban merasa tak berdaya secara psikologis, dengan munculnya rasa takut dan cemas.
- b. Sisi subjektif yang menimbulkan keyakinan pada korban bahwa tidak terpenuhinya kehendak pelaku akan menimbulkan konsekuensi, kekerasan benar-benar akan terjadi.

Dari uraian tersebut mengindikasikan bahwasanya pelaku perkosaan harus merupakan orang yang mempunyai kapasitas untuk melaksanakan tindakan tersebut. Namun, hal ini menimbulkan suatu pertanyaan ketika pelakunya merupakan seorang disabilitas fisik atau tuna daksa. Dikarenakan dalam ketentuan Pasal 44 KUHP pengaturannya hanya sebatas pengecualian terhadap seseorang yang mengalami keterbatasan mental atau

¹⁰ Navianto, "Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia," 6.

¹¹ Farida Tuharea, Mukti Stoffel, and Irsan, "Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor: 36/PID.B/ 2024/ PN. JAP," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 266–67.

gangguan jiwa sehingga tidak dipidana.¹² Hal ini menjelaskan masih terdapat kemungkinan disabilitas fisik mampu melakukan hal tersebut.

Apabila memang seseorang telah melakukan perkosaan dan telah memenuhi unsur paksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pasal 50 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa tersangka maupun terdakwa berhak mendapatkan pemeriksaan secepatnya oleh penyidik, serta perkara mereka wajib segera diteruskan ke pengadilan melalui penuntut umum. Jika yang bersangkutan diduga terlibat dalam kejahatan yang diancam hukuman mati atau pidana lebih dari lima belas tahun dan dalam keadaan tidak mampu, hakim dapat menunjuk seorang penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa individu terkait yang diduga melakukan tindak pidana mendapatkan pendampingan penasihat hukum dalam setiap tahap proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 KUHAP.

Dengan demikian, pengaturan ini hanya berlaku secara keseluruhan bagi seseorang yang diduga melakukan tindak pidana perkosaan dan telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu minimal dua alat bukti dari uraian Pasal 184 ayat (1) KUHAP.¹³ Dalam uraiannya Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan

¹² Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (1981).

beberapa mekanisme pembuktian, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa:

Tetapi ketentuan tersebut tidak membedakan pelaku yang merupakan seorang disabilitas dengan orang pada umumnya. Oleh karena itu, perlu untuk meninjau pengaturan terhadap disabilitas yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Pasal 9 huruf a, f, dan g Undang-Undang Disabilitas ditegaskan hak para difabel untuk memperoleh kesetaraan perlakuan di ranah hukum serta fasilitas aksesibilitas dalam berbagai layanan peradilan, yang mencakup perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi yang mungkin mereka alami.

Selain itu, dalam hal pemeriksaan oleh penegak hukum terhadap disabilitas diwajibkan untuk meminta pertimbangan tenaga medis (dokter, psikiater, dan lainnya) terkait kondisi disabilitasnya. Kemudian di setiap tahap pemeriksaan juga seorang disabilitas harus didampingi oleh seorang pendamping sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Disabilitas. Selanjutnya, terkait ketidakcukupan kondisi disabilitas dapat dibuktikan ke pengadilan berdasarkan keterangan dari tenaga medis terkait sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Disabilitas.¹⁴ Hal ini menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak hanya

¹⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

dapat berlaku bagi korban saja, melainkan juga dapat diperuntukkan bagi seorang pelaku yang merupakan penyandang disabilitas fisik.

Dari uraian interpretasi sistematis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai penggunaan unsur “paksaan” oleh pelaku penyandang disabilitas fisik itu masih memiliki kemungkinan untuk terjadi dikarenakan dalam KUHAP dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah menjamin hak-haknya. Tetapi permasalahannya dalam KUHP khususnya Pasal 285 KUHP hanya membatasi penggunaan paksaan melalui “kekerasan atau ancaman kekerasan” sehingga menimbulkan celah hukum bagi pelaku yang merupakan penyandang disabilitas fisik atau tuna daksa dikarenakan keterbatasan dalam kemampuan fisiknya.

Dikarenakan dalam menggunakan interpretasi sistematis tidak ditemukan kaitan penggunaan paksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seorang pelaku yang merupakan penyandang disabilitas fisik, maka akan dilakukan pendekatan lebih mendalam terkait Pasal 285 KUHP dari segi interpretasi teleologis.

Untuk itu perlu diketahui alasan dirumuskannya pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan Pasal 285 KUHP merupakan bentuk adopsi dari KUHP Belanda sejak tahun 1816 sebagaimana diutarakan oleh bonger.¹⁵ Penekanan utamanya adalah perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dalam artian disini tujuan

¹⁵ Akbari, Adery Ardhan Saputro, and Bela Annisa, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, 17.

pemidanaan dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dan mengubah tingkah laku pelaku agar lebih taat pada hukum.¹⁶ Sehingga dalam konteks perkosaan fokus pada perlindungan terhadap kehormatan dan kesusilaan perempuan, serta menjaga ketertiban sosial dengan mengkriminalkan pemaksaan hubungan di luar ikatan formal oleh laki-laki terhadap perempuan. Hal ini atas dasar bukti bahwa pengaturan dalam KUHP Belanda terdahulu dengan Pengaturan KUHP Indonesia memiliki kesamaan sebagai berikut:

- a. Pasal 242 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda menetapkan bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan untuk memaksa seorang wanita berhubungan intim di luar ikatan pernikahan, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 12 tahun karena perbuatan pemerkosaan.¹⁷
- b. Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengannya, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal dua belas tahun karena telah melakukan perkosaan.

Dalam penjelasan *Memorie van Toelichting* menegaskan bahwa ancaman kekerasan disini harus dibuktikan memiliki kausalitas dengan

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015), 3–4.

¹⁷ Moeliono, *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht Dan Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia)*, 348.

disetubuhi atau diperkosa. Artinya, ancaman kekerasan harus bersifat sedemikian kuat sehingga orang yang diancam merasakan tekanan yang cukup untuk membiarkan dirinya melakukan persetubuhan. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mempertimbangkan keadaan atau kondisi pribadi pelaku yang melakukan tindakan tersebut.¹⁸

Selain itu, dalam Laporan Tweede Kamer dengan Jawaban dari Pemerintah menyatakan bahwa ketika tidak dicantumkan suatu ketentuan umum, maka perilaku yang menyebabkan orang lain tidak sadar atau kehilangan kemampuan untuk melakukan perlawanan dapat dikategorikan sebagai kekerasan.¹⁹

Penempatan demikian dalam Pasal 285 KUHP justru tidak melepaskan dari kondisi bahwa perempuan merupakan objek seksual atas tindakan perkosaan yang dilakukan oleh seseorang tanpa memperhatikan adanya persetujuan. Sehingga hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap integritas tubuh perempuan dan dapat dianggap menghilangkan kemampuannya untuk memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri.²⁰

Apabila merujuk pada unsur “tidak adanya persetujuan” menjelaskan bahwa penyandang disabilitas fisik mampu melakukannya dalam penerapan paksaan yang berbeda. Meskipun dalam Pasal 285 KUHP

¹⁸ Ibid., 349.

¹⁹ Ibid., 350.

²⁰ Akbari, Adery Ardhan Saputro, and Bela Annisa, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, 53–82.

ini masih belum begitu mengakomodasi konsep perlindungan atas integritas tubuh perempuan. Dan dalam penerapannya juga memiliki perbedaan pandangan oleh setiap hakim terkait penafsirannya pada tindak pidana perkosaan. Sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 392/Pid.B/2018/PN.Dpk dan Putusan Nomor: 16/Pid.B/2021/Pn.Nga, korban dalam kedua kasus tersebut merupakan penyandang disabilitas mental. Meskipun demikian, dalam Putusan Nomor: 392/Pid.B/2018/PN.Dpk, hakim menggunakan Pasal 285 KUHP sebagai dasar keputusan²¹ dan Pasal 286 KUHP dalam Putusan Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga.²² Sehingga konteks ketimpangan kondisi psikologis korban dimaknai secara berbeda disini.

Oleh karena itu, uraian tersebut menunjukkan bahwa kondisi fisik pelaku hanya sebagai syarat tambahan untuk dilakukannya paksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan. Tetapi ketimpangan kondisi psikologis merupakan faktor utama terjadinya perkosaan. Sehingga faktor ketimpangan kondisi psikologis inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyandang disabilitas fisik untuk memperoleh persetujuan secara paksa diluar kehendak korban agar dilakukan perkosaan.

Hal ini menunjukkan bahwa konteks paksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 285 KUHP masih terlalu kaku untuk

²¹ Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Depok dalam Mulyani v. Tatang Ibrahim, Nomor: 392/Pid.B/2018/PN. Dpk.

²² Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Negara dalam Ni Putu Asri Junyanti v. I Putu Patradi, Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga.

diterapkan pada kasus demikian. Bahkan hal ini akan memberatkan korban dikarenakan butuh bukti yang menjelaskan bahwa dirinya telah mengalami perkosaan.

2. Interpretasi atas Unsur Paksaan pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS), pendekatan yang digunakan untuk merumuskan unsur paksaan tidak hanya terbatas pada kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP.²³ Pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan paksaan sebagai berikut:²⁴

“Siapapun yang menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kepercayaan, atau pengaruh yang diperoleh melalui trik atau kondisi tertentu, atau memanfaatkan kerentanan, ketidakseimbangan, atau ketergantungan pihak lain, serta dengan cara paksaan atau pembohongan mengarahkan orang tersebut untuk melaksanakan atau membiarkan adanya hubungan badan maupun tindakan cabul dengan dirinya atau pihak lain, dapat dijatuhi hukuman kurungan maksimal 12 tahun dan/atau dapat dikenakan denda sebesar Rp 300.000.000,00.”

²³ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

²⁴ Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dari uraian mengenai perkosaan dalam ketentuan ini mengandung tiga unsur utama, yakni:²⁵

- a. Individu yang menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kepercayaan, atau daya pengaruh yang berasal dari rekayasa atau situasi khusus, serta memanfaatkan kerentanan, ketidaksamaan, atau ketergantungan pihak lain.

Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa menjelaskan bahwa pelaku menempati status yang lebih dominan dibandingkan korban. Dalam kondisi tersebut pelaku menggunakan pengaruhnya agar korban melakukan perbuatan sesuai kehendaknya.

Pelaku dapat menggunakan tipu muslihat, seperti meyakinkan korban bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangannya sehingga korban mempercayainya. Selain itu, pelaku juga dapat memanfaatkan hubungan keadaan maupun kerentanan korban (misalnya seorang yang dalam kondisi psikologis lemah, seorang disabilitas atau seorang anak). Kondisi ketidaksetaraan antara pelaku dan korban juga dapat menjadi faktor pendorongnya. Demikian pula, korban yang sangat bergantung dalam beberapa aspek terhadap pelaku berisiko dijadikan target oleh pelaku.

- b. Unsur memaksa atau penyesatan

²⁵ Muhammad Rizaldi Warneri, Arianda Lastiur Paulina, and Marsha Maharani, *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, 2023), 18–20.

Perbuatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya juga dapat disertai tekanan psikologis maupun fisik terhadap korban, atau dengan cara menyesatkan korban melalui kebohongan dan manipulasi. Sehingga persetubuhan atau pencabulan terhadap korban terjadi.

- c. Unsur yang melibatkan tindakan melakukan ataupun membiarkan terjadinya hubungan intim atau tindakan tidak senonoh baik terhadap diri sendiri maupun pihak lain.

Unsur ini mengindikasikan bahwa perilaku yang dilakukan sebelumnya memaksa korban agar secara aktif ikut serta dalam melakukan hubungan seksual atau perbuatan asusila bersama pelaku. Pelaku dalam hal ini berperan pasif. Sebaliknya dalam unsur membiarkan justru pelaku berperan aktif dan korban pasif (korban membiarkan terjadinya perbuatan tersebut terhadapnya).²⁶

Berdasarkan uraian tersebut menjelaskan bahwa kekerasan seksual berupa pemaksaan hubungan seksual dapat terjadi apabila terdapat “penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan relasi, atau kondisi kerentanan.” Frasa “ketimpangan relasi” merupakan kunci penting dalam melihat perkembangan konseptual unsur paksaan dalam hukum pidana Indonesia.

Maka dari itu, penggunaan paksaan dalam Undang-Undang TPKS disini telah diperluas dengan menggunakan unsur “ketimpangan relasi”. Namun, untuk meninjau penerapan unsur “ketimpangan relasi” dalam

²⁶ Ibid.

konteks pelaku perkosaan yang merupakan penyandang disabilitas fisik diperlukan interpretasi sistematis.

Terkait ketimpangan relasi terdapat beberapa kesamaan pengaturan pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan seksual yang terletak Pada Pasal 6 huruf c (pelecehan seksual fisik), Pasal 12 (eksploitasi seksual), dan Pasal 13 (perbudakan seksual). Tetapi terdapat perbedaan dalam ketiga pengaturan tersebut terkait cara dan tujuannya. Untuk perbudakan seksual pada pasal 13 Undang-Undang TPKS lebih menekankan adanya suatu perbuatan yang menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum dan menjadikannya tidak berdaya. Adapun Pasal 6 huruf c Undang-Undang TPKS terkait pelecehan seksual fisik tidak mengandalkan kekerasan sebagai sarannya, melainkan melalui relasi kuasa. Sementara itu, Pasal 12 Undang-Undang TPKS terkait eksploitasi seksual tidak hanya memasukkan relasi kuasa sebagai cara untuk membuat seseorang patuh, melainkan juga melalui sarana kekerasan, ancaman kekerasan, bahkan penjeratan hutang dan memberi bayaran atau perolehan manfaat. Terkait tujuannya, eksploitasi seksual memiliki dampak yang lebih berat dibandingkan pelecehan seksual yang bersifat fisik karena adanya penekanan pada keuntungan yang diperoleh atau penggunaan organ tubuh secara tidak sah. Sementara itu, tujuan perbudakan seksual adalah untuk mengeksploitasi secara seksual.²⁷ Dengan demikian, secara struktur internal

²⁷ Asfinawati, Reny Rawasita Pasaribu, and Saffah Salisa Az-zahro, *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*

Undang-Undang TPKS menguraikan kondisi tidak mampu memberikan persetujuan tidak hanya mencakup keterbatasan fisik korban, tetapi juga keterbatasan psikologis yang mempengaruhi persetujuan secara bebas dan sadar.

Adapun terkait ketimpangan relasi dalam Black's Law Dictionary, disebutkan "*superior is... entitled to exert authority or command over another*". Hal itu menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kedudukan tertentu mampu memberikan perintah terhadap bawahannya. Selain itu, dalam hal perkosaan menggunakan keadaan tersebut Black's Law Dictionary menyatakan sebagai "*command rape is coerced or forced sexual contact between a superior member and subordinate member...*" (kontak seksual yang dipaksakan oleh seseorang yang memiliki kedudukan terhadap bawahannya).²⁸ Sehingga kedudukan seseorang dalam melakukan perkosaan memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk mengakibatkan persetujuan oleh korban.

Pemberian persetujuan secara tidak bebas disini dijelaskan sebagai akibat bahwa kedudukan pelaku lebih dominan dibandingkan dengan korban. Hal itu dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk mempengaruhi kondisi psikologis korban dengan cara menggunakan kewenangannya tersebut. Misalnya, atasan yang menyuruh bawahannya untuk melakukan

(Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024), 14–44.

²⁸ Garner, *Black's Law Dictionary*, 1374–575.

suatu hal sebagai anggapan tindakan tersebut masih berada dalam ranah kewenangannya sehingga korban secara tidak langsung menyetujuinya.

Dalam artian korban disini memiliki kondisi yang rentan sehingga dalam Pasal 66 Undang-Undang TPKS menyatakan korban dan korban penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Khususnya korban dengan disabilitas berhak memperoleh kemudahan akses serta fasilitas yang sesuai dan memadai. Bahkan dalam penjelasan menyatakan bahwa ketentuan tersebut ditujukan untuk melindungi korban dari dampak kekerasan seksual, termasuk didalamnya penyandang disabilitas.²⁹

Sedangkan dalam uraian Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur bahwa penyandang disabilitas yang menghadapi proses hukum wajib mendapatkan pendampingan dari seorang pendamping dalam setiap pemeriksaan dan terkait kondisi ketidakcukupannya harus dibuktikan melalui penetapan pengadilan. Hal itu dilakukan agar seorang disabilitas tidak mendapatkan diskriminasi atas kondisi disabilitasnya.³⁰

Terkait kondisi disabilitas yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum telah diuraikan dalam Pasal 44 KUHP, yakni terkait kondisi disabilitas mental atau intelektual.³¹ Akan tetapi, jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku yang mengalami keterbatasan

²⁹ Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

³¹ Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

pada kondisi fisiknya. Dalam perbuatannya harus dibuktikan dengan adanya penyalahgunaan kedudukan tertentu, baik melalui tipu muslihat, memanfaatkan kerentanan maupun ketidaksetaraan.³² Sehingga perbuatannya dapat dianggap menimbulkan persetujuan secara tidak bebas oleh korban.

Dalam hal memaksa sebagai akibat dari ketimpangan relasi sebenarnya juga diatur pada Pasal 48 KUHP. Tetapi bentuk perbuatan pidana tersebut dilakukan diluar kehendak bebas pelaku atas dasar ancaman dari pihak ketiga. Mvt menyampaikan bahwa kondisi tersebut haruslah berupa kekuatan, dorongan, ataupun tekanan yang tidak dapat dihindari atau dilawan. Adapun dalam Black's Law Dictionary menyatakan hal ini sebagai "...superior or irresistible force..." yang artinya adalah kekuatan superior atau tidak tertahankan.³³ Dengan demikian, pelaku tindak pidana tersebut juga dianggap sebagai korban dikarenakan melakukan suatu perbuatan diluar kehendak bebasnya (tanpa persetujuannya).

Tetapi konteks ketimpangan relasi tersebut tidak begitu mencerminkan penggunaan paksaan atas tindak pidana perkosaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang TPKS. Meskipun sama-sama mengakibatkan kehendak tidak bebas dari korbannya.

Dikarenakan konsep paksaan didalam pasal *a quo* merupakan hasil penggabungan dari Pasal 285 dan 286 KUHP. Penggabungan tersebut

³² Asfinawati, Reny Rawasita Pasaribu, and Saffah Salisa Az-zahro, *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*.

³³ Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Surabaya: Revka Prima Media, 2022), 75–126.

mengakibatkan adanya perkembangan pemaknaan unsur pemaksaan atau *non competent konsen* (tidak adanya persetujuan) yang lebih luas dari sekedar menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, digabungnya kedua ketentuan tersebut dalam satu rumusan menimbulkan hilangnya gradasi antara perbuatan yang dilakukan terhadap anak dan dewasa.³⁴

Bahkan pemenuhan atas unsur “ketimpangan relasi” yang mengakibatkan persetujuan tidak bebas oleh korban dapat mempersulit mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP.³⁵ Dengan alasan alat bukti non-fisik yang tidak mudah dihadirkan, seperti riwayat komunikasi yang manipulatif, keterangan ahli psikologi forensik, atau analisis terhadap struktur relasi antara pelaku dengan korban. Selain itu, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum mengasumsikan bahwa pelaku tidak memiliki kapasitas memaksa. Namun, berdasarkan studi putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb³⁶ yang pelakunya merupakan disabilitas mental terbukti mampu melakukan pencabulan terhadap seorang anak melalui upaya bujuk-rayu. Atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 76 E juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016

³⁴ Akbari, Adery Ardhan Saputro, and Bela Annisa, *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*, 95.

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

³⁶ Kadek Januarsa Adi Sudharma and Ayu Meiranda, “Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb),” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021): 58–69.

tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dikarenakan kondisi disabilitasnya tersebut majelis hakim memutuskan menerapkan Pasal 44 KUHP sebagai upaya rehabilitatif bukan represif. Dengan menjalani perawatan selama tiga bulan di Rumah Sakit Jiwa.³⁷

Hal ini menunjukkan bahwa seorang disabilitas fisik (tanpa gangguan intelektual) juga mampu melakukan tindak pidana perkosaan melalui penggunaan ketimpangan relasinya terhadap korban dengan cara tipu muslihat maupun memanfaatkan kerentanan kondisi psikologis korban agar mengikuti kehendaknya. Namun, kondisi demikian hanya berlaku ketika pelaku penyandang disabilitas fisik tersebut memang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada korban.

Oleh karena itu, dalam interpretasi sistematis masih belum dapat menguraikan secara pasti terkait penerapan unsur paksaan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang TPKS terhadap pelaku yang merupakan penyandang disabilitas fisik dan tidak memiliki kedudukan tertentu.

Sehingga perlu untuk melakukan interpretasi teleologis agar dapat melihat alasan dirumuskannya Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari sisi teleologis, Pasal 6 huruf c bertujuan melindungi korban dari tindakan seksual yang tidak mampu memberikan persetujuan sadar dan bebas. Dalam hal ini, “persetujuan yang sesungguhnya” harus dipahami sebagai persetujuan yang diberikan secara

³⁷ Ibid., 63-69.

sadar, tanpa tekanan, dan berdasarkan kapasitas penuh individu yang bersangkutan. Sedangkan konteks persetujuan yang diberikan dalam keadaan tidak mampu menyampaikan kehendaknya secara bebas dapat disebabkan oleh kondisi disabilitas, kerentanan psikologis, maupun ketergantungan kepada pelaku. Sehingga persetujuan yang diberikan dianggap tidak sah secara hukum dan sebagai akibat “ketimpangan relasi”.³⁸ Penentuan rumusan tersebut disebabkan oleh penerapan elemen “paksaan” yang dapat diwujudkan melalui kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan mental, penyalahgunaan otoritas, ataupun pemanfaatan situasi lingkungan yang penuh dengan tekanan.³⁹

Uraian tersebut menjelaskan bahwa tujuan perumusan pasal tersebut menekankan paksaan dapat terjadi sebagai akibat ketimpangan relasi sehingga korban tidak mampu menyatakan persetujuannya secara bebas. Paksaan tidak lagi dilihat sebagai kekerasan fisik semata, melainkan dapat berupa “tekanan psikologis” atau “paksaan sosial” yang berasal dari keunggulan posisi pelaku. Namun, kedua metode interpretasi tersebut belum mampu menjawab permasalahan terkait pelaku penyandang disabilitas fisik yang tidak memiliki kedudukan tertentu secara hukum, tetapi melakukan tindak pidana perkosaan.

³⁸ Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Naskah Akademik & Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* (Jakarta: komnasperempuan, 2020), 195.

³⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (Jakarta: dpr.go.id, 2021), 44.

B. Tindak Pidana Perkosaan oleh Disabilitas Ditinjau dari Teori Relasi Kuasa dan *Precipitation Theory*

1. Tindak Pidana Perkosaan oleh Disabilitas Ditinjau dari Teori Relasi Kuasa (*Power Relations*)

Unsur “paksaan” dalam tindak pidana perkosaan merupakan elemen penting untuk membedakan hubungan seksual yang bersifat sukarela dengan suatu kejahatan. Dalam Pasal 285 KUHP, unsur paksaan dinyatakan secara eksplisit dengan frasa “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Unsur ini mengindikasikan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan perbuatan paksaan untuk bersetubuh dengan menekankan adanya kekuatan fisik sebagai syaratnya.⁴⁰

Namun, perkembangan hukum khususnya pada Pasal 6 huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah merubah pandangan “paksaan” yang terbatas pada kekuatan fisik semata menjadi adanya ketimpangan relasi.⁴¹ Dalam kriminologi juga menunjukkan bahwa paksaan tidak selalu berupa kekuatan fisik langsung. Michel Foucault, dalam bukunya “The History of Sexuality” menggambarkan bahwa kekuasaan terus diproduksi dari suatu waktu tertentu ke waktu berikutnya dan tersebar, serta dari satu hubungan ke hubungan lainnya. Kekuasaan bukan institusi, bukan struktur, dan bukan juga kekuatan tertentu yang

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴¹ Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

diberkahi oleh keberadaan manusia. Menurutnya kekuasaan merupakan situasi kompleks yang terjadi dalam masyarakat tertentu.⁴²

Aspek ini bisa ditemukan dalam keputusan perkara nomor 392/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri Depok, dalam kasus ini korban merupakan seorang penyandang disabilitas mental dan pelaku merupakan pedagang makanan. Dalam uraiannya menunjukkan bahwa korban mengunjungi rumah pelaku dengan maksud bermain. Tetapi dalam posisi lainnya, pelaku melihat hal ini sebagai kesempatan untuk memperoleh manfaat dari kondisi korban. Sehingga terjadi perbuatan perkosaan oleh pelaku terhadap korban dengan cara menindih tubuh dan membentak korban, serta melakukan penetrasi terhadapnya.⁴³

Dengan kondisi korban yang sama, tetapi dalam keadaan yang berbeda yakni pada Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr. Dalam uraiannya sebelum terjadinya perbuatan perkosaan oleh pelaku. Pelaku sempat memberikan ancaman untuk korban. Kemudian perkosaan terjadi ketika korban hendak mandi di kamar mandi milik neneknya dan pelaku menghampirinya secara tiba-tiba dengan alasan hendak buang air kecil, serta menutup pintu kamar mandi. Dikarenakan kondisinya korban menuruti semua perintah pelaku, sehingga penetrasi terjadi terhadapnya.⁴⁴

⁴² Foucault, *The History of Sexuality Volume 1: An Introduction*, 93.

⁴³ *Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Depok dalam Mulyani v. Tatang Ibrahim, Nomor: 392/Pid.B/2018/PN. Dpk.*

⁴⁴ *Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Singaraja dalam Gusti Ayu Selina Febriyanti v. Gusti Nyoman Tirta, Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr.*

Dari dua perkara tersebut menunjukkan bahwasanya ketimpangan relasi tidak hanya disandarkan melalui suatu hubungan yang konstan seperti hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan yang terjadi antara guru dengan murid dalam instansi pendidikan, hubungan rekan sejawat dan sebagainya. Melainkan dikarenakan kondisi psikologis yang tidak setara antara pelaku dengan korban. Sehingga hal ini sejalan dengan pendapat dari Michel Foucault yang menyatakan, "*Power is everywhere... because it comes from everywhere*".

Tetapi hal itu belum cukup untuk menindaklanjuti seorang pelaku yang memiliki kondisi disabilitas fisik. Oleh karena itu, perlu meninjau beberapa kasus lainnya. Berdasarkan studi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb, kondisi mental pelaku disini tidak membatasi dirinya untuk melakukan pencabulan. Bahkan dalam dakwaannya penuntut umum menuntut hukuman penjara selama enam tahun bagi terdakwa dan denda senilai lima puluh juta rupiah, disertai dengan hukuman subsidair berupa kurungan selama enam bulan. Tetapi hakim memperoleh fakta dalam proses pengadilan yang bersumber dari keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan terdakwa, dan berbagai bukti materiil. Motif terdakwa (usia 28 tahun) melakukannya dikarenakan pernah diperlihatkan padanya video mengandung unsur pornografi oleh temannya, sehingga memicu rasa penasaran dalam dirinya. Oleh karena itu, terdakwa mencoba melakukannya melalui upaya membujuk anak-anak. Tetapi menurut hakim atas dasar keterangan ahli, terdakwa tidak memiliki

kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memiliki kecerdasan dibawah rata-rata (50-55 IQ). Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, majelis hakim memutuskan untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.⁴⁵

Bahkan dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska. Terdakwa yang mengalami disabilitas mental melakukan tindakan asusila dengan memanggil kedua korban, menjanjikan imbalan uang, dan mengantar mereka ke kamar kos untuk melakukan pelecehan. Atas dugaan “membujuk anak melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta persidangan tersebut hakim mempertimbangkan keterangan ahli yang pada intinya menyatakan terdakwa merupakan disabilitas mental golongan ringan (dengan kisaran 73 IQ). Sehingga terdakwa dianggap mengetahui akibat dari perbutannya. Sebagai hasilnya, hakim menetapkan hukuman penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa. Namun hukuman tersebut tidak harus dijalani selama anak menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam keputusan tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Sudharma and Ayu Meiranda, “Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb).”

⁴⁶ Dian Candra Dewi and Subekti, “Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska),” *Recidive* 3, no. 2 (2014): 186–89.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa disabilitas mental dapat juga menjadi pelaku tindak pidana pencabulan dikarenakan masih memiliki kondisi fisik yang mampu untuk melakukan hal demikian. Artinya dalam konteks yang berbeda, seorang dengan disabilitas fisik juga dapat menjadi pelaku perkosaan. Tetapi letak perbedaannya, disabilitas mental harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui upaya rehabilitatif berdasarkan Pasal 44 KUHP. Selain itu berdasarkan putusan tersebut terdapat beberapa kategori disabilitas mental yang mampu melakukan suatu tindak pidana. Menurut Mumpuniarti tunagrahita memiliki empat Tingkat kecerdasan, yaitu:⁴⁷

- a. Tunagrahita Ringan, yang memiliki kecerdasan antara 50-70. Mampu menyesuaikan diri secara sosial
- b. Tunagrahita Sedang, yang memiliki kecerdasan antara 30-50. Tetapi dibutuhkan pengawasan ketika dirinya melakukan sesuatu.
- c. Tunagrahita berat dan sangat berat, yang memiliki Tingkat kecerdasan dibawah 30. Dirinya bergantung pada orang lain sepanjang hidupnya dan hanya mampu berkomunikasi secara terbatas.

Sedangkan, ahli di bidang psikologi Kartini Kartono mengategorikan disabilitas mental menjadi 3 (tiga), yaitu:⁴⁸

⁴⁷ Opi Andriani et al., "Pentingnya Menggali Karakteristik Dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Secara Mental Emosional Dan Akademik," *Jurnal Pendidikan & Pengajaran (Jupe2)* 2, no. 1 (2024): 101–2.

⁴⁸ Dewi and Subekti, "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska)."

- a. Idiot/disabilitas mental berat, dengan kecerdasan kurang dari 25, tidak memiliki kemampuan untuk berkembang secara intelektual dan tidak dapat memahami atau diajari hal-hal apapun.
- b. Imbisil/disabilitas mental sedang, dengan kecerdasan antara 25-49, memiliki tingkat perkembangan seperti anak berusia 3-7 tahun, dan tidak bisa mengurus diri sendiri. Walau begitu, mereka dapat diberikan pembelajaran agar mampu mengidentifikasi risiko serta menjaga keselamatan diri sendiri.
- c. Debil/disabilitas mental ringan, dengan kecerdasan antara 50-70, mampu mengikuti pendidikan di sekolah khusus, walaupun mengalami kesulitan dalam menangkap hal-hal detail dan belum mampu membedakan antara hal yang benar dan salah. Pertumbuhan fisik mereka normal, namun perkembangan kemampuan berbahasa seringkali tertunda. Mereka masih dapat diarahkan untuk melakukan sesuatu dengan kesadaran, termasuk dalam tindakan yang melibatkan pelanggaran hukum. Sehingga anak golongan ini dikategorikan “kurang mampu bertanggungjawab” bukan “tidak mampu dalam bertanggungjawab”.

Kondisi pelaku disabilitas mental yang memiliki kemungkinan untuk melakukan suatu tindak pidana perkosaan berdasarkan uraian ahli tersebut dan berdasarkan putusan adalah berkisar antara IQ 50-70. Dengan demikian menunjukkan sekali lagi bahwa hubungan yang terjadi antara pelaku dan korban tidak terbatas hanya pada kondisi psikologis, melainkan

kemampuan untuk melakukannya yang tidak disandarkan pada kondisi fisik semata melainkan upaya bujuk rayu. Tetapi hal ini hanya dapat berlaku ketika korbannya adalah anak-anak.

Sedangkan dalam posisi seorang pelaku yang merupakan disabilitas fisik sebagaimana tidak tergolong sebagai disabilitas mental sesuai kriteria tersebut masih memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana perkosaan. Dikarenakan masih memiliki kondisi mental yang lebih mumpuni.

Selain itu, dari uraian kasus di pengadilan sebelumnya kedudukan antara pelaku dan korban tidak terbatas pada kedudukan tertentu agar dapat mempengaruhi korban. Hal itu sebagaimana uraian Pasal 6 huruf c Undang-Undang TPKS yang menjelaskan bahwa pelaku diharuskan memiliki kedudukan tertentu (ketimpangan relasi) untuk mempengaruhi korban melalui ketidaksetaraan maupun pemanfaatan kerentanan.⁴⁹ Sedangkan dalam penerapannya pada Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr⁵⁰ hanya disyaratkan bahwa korban memang dalam kondisi rentan secara psikologis, yaitu korban merupakan penyandang disabilitas mental.

Dari dua kondisi korban dalam kasus tersebut, yaitu korban anak dengan korban penyandang disabilitas. Keduanya memiliki kondisi kerentanan secara psikologis, sehingga pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan kondisi tersebut sesuai kehendaknya termasuk pelaku

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

⁵⁰ *Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Singaraja dalam Gusti Ayu Selina Febriyanti v. Gusti Nyoman Tirta, Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr.*

penyandang disabilitas fisik. Kemudian yang menjadi pertanyaan ialah ketika korban sudah mencapai usia dewasa, dapat atau tidak digunakan hipotesis bahwa pelaku dengan penyandang disabilitas fisik melakukan perkosaan terhadapnya.

Meskipun kondisi fisiknya terbatas, pengetahuan atau posisi kepercayaan yang ia miliki dapat menciptakan ketimpangan relasi. Dalam situasi seperti itu, tekanan untuk menuruti permintaan seksual dapat muncul tanpa kekerasan nyata, melainkan karena rasa takut kehilangan kepercayaan atau akses.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus I Wayan Agus Suartama yang merupakan penyandang disabilitas fisik tanpa tangan sebagaimana dikenakan Pasal 6 huruf c Undang-Undang TPKS. Meskipun tidak dapat melakukan kekerasan fisik, kejahatan tersebut tetap dipandang sebagai pemanfaatan relasi kekuasaan psikososial. Pendekatannya memfokuskan pada upaya pelaku “menggerakkan” korban (melalui *grooming* dan manipulasi)⁵¹ untuk melakukan kontak seksual. Ini selaras dengan definisi Pasal 6 huruf c Undang-Undang TPKS yang memberi bobot pada penyalahgunaan kepercayaan dan pemanfaatan ketergantungan. Dalam terminologi Foucault, IWAS mungkin tidak punya wewenang formal, tetapi

⁵¹ Karnia Septia, “Korban Pelecehan Seksual Pria Disabilitas Asal Mataram Bertambah Jadi 15,” *Regional.Kompas.Com*, June 12, 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/12/06/195641578/korban-pelecehan-seksual-pria-disabilitas-asal-mataram-bertambah-jadi-15#:~:text=Polisi%20menyebutkan%20bahwa%20dugaan%20kekerasan,00%20Wita>.

ia memanfaatkan skema kekuasaan informal (misalnya ketergantungan emosional korban) untuk memaksakan kehendaknya.

Ketergantungan emosional tersebut sebagai akibat dari permasalahan sesungguhnya yang dimiliki oleh korban telah diuraikan dan dipahami oleh pelaku melalui metode pendekatannya sebelumnya, yakni manipulasi. Sehingga bentuk paksaan yang digunakan oleh pelaku disabilitas fisik tersebut juga dikarenakan kerentanan psikologis korban secara terselubung.

Hal itu dapat dibuktikan dari pernyataan pendamping korban yang menyatakan pelaku memilih korban yang duduk sendirian dan menanyakan topik acak (dari masalah percintaan, kampus, dan lainnya) hingga kondisi emosional korban mengikuti topik tersebut.⁵²

Oleh karena itu, unsur paksaan dalam Pasal 6 huruf c TPKS tidak boleh hanya ditafsirkan sebagai kondisi formal bahwa pelaku harus memiliki kedudukan tertentu. Bahkan adanya komponen “tipu muslihat, penyesatan, atau perbawa” dalam rumusan pasal menunjukkan bahwa bentuk paksaan dapat berlaku abstrak melalui cara menarik korban dengan bujuk rayu atau “merayu hingga korban keliru dalam pendirian” sudah tergolong paksaan. Hal itu juga harus disertai pembuktian melalui keterangan saksi atau ahli psikologi agar mereka dapat menjelaskan bahwa korban dirayu atau dijebak sehingga kehilangan kebebasan memilih.

⁵² *Terkuak! Pengakuan Korban Agus Difabel Ceritakan Modus Tersangka*, directed by Yuilyana, aired December 19, 2024, on Jakarta: KOMPASTV.

Dengan cara ini, teori kekuasaan Michel Foucault yang menekankan bahwa kekuasaan adalah strategi yang dioperasikan di semua level sosial dapat dibuktikan berlaku nyata.

2. Tindak Pidana Perkosaan oleh Disabilitas Ditinjau dari *Precipitation Theory*

Dalam perkembangan paradigma tindak pidana perkosaan cenderung menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dipicu oleh interaksi awal korban dengan pelaku. Hans von Hentig dalam bukunya juga menjelaskan bahwa perilaku atau kondisi korban secara tidak langsung “memicu” tindakan pelaku, meskipun tidak serta merta membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.⁵³ Untuk itu perlu melihat kondisi korban berdasarkan putusan Nomor:392/Pid.B/2018/PN.Dpk (menggunakan Pasal 285 KUHP), putusan Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga (menggunakan Pasal 286 KUHP), dan Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr (menggunakan Pasal 6 huruf c Undang-Undang TPKS). Terdapat persamaan karakteristik dari ketiga putusan tersebut, yaitu korban merupakan penyandang disabilitas mental, sedangkan pelaku dalam kondisi fisik yang normal. Khusus dalam putusan Jembrana, relasinya adalah paman dan keponakan. Sementara itu, dalam dua putusan lainnya tidak memiliki hubungan pribadi dengan korban.

⁵³ Hentig, *The Criminal and His Victim*.

Dalam penerapan Pasal atas setiap putusan tersebut terdapat perbedaan, namun masih dalam konteks penggunaan paksaan terhadap korban. Pada putusan Nomor:392/Pid.B/2018/PN.Dpk⁵⁴ dan putusan Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga⁵⁵ hakim menafsirkan kondisi korban secara berbeda. Dikarenakan menurut Pasal 285 KUHP hilangnya kemampuan untuk memberikan persetujuan sebagai akibat dilakukannya kekerasan maupun ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap korban, sedangkan Pasal 286 KUHP menilai korban tidak mampu memberikan persetujuannya atas dasar dirinya penyandang disabilitas mental. Sehingga dari uraian tersebut menjelaskan bahwa unsur “paksaan” yang menimbulkan persetujuan untuk melakukan perkosaan dapat disebabkan adanya tindakan pelaku dan kondisi psikologis korban.

Hal ini membuktikan bahwa tanpa dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku dapat secara langsung memposisikan korban tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan sesuai kehendaknya atas tindakan perkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap dirinya sebagai akibat kondisi disabilitasnya. Adapun dalam Black’s Law Dictionary hal ini disebut sebagai “*sexual intercourse with another person who does not consent*”, hal ini mencakup seseorang yang tidak mampu

⁵⁴ Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Depok dalam Mulyani v. Tatang Ibrahim, Nomor: 392/Pid.B/2018/PN. Dpk.

⁵⁵ Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Negara dalam Ni Putu Asri Junyanti v. I Putu Patradi, Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga.

memberikan persetujuan dikarenakan penyakit mental atau cacat maupun akibat dibius oleh pelaku.⁵⁶

Namun, konteks penerapan paksaan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan untuk memberikan persetujuan dalam Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr⁵⁷ terjadi dikarenakan adanya “ketimpangan relasi” kondisi psikologis korban dengan pelaku sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang TPKS. Hal ini membebaskan batasan bahwa hilangnya kemampuan persetujuan hanya diperoleh melalui kekerasan fisik semata. Dengan demikian, pendekatan ini memperluas cakupan perlindungan terhadap korban, terutama penyandang disabilitas mental yang berada dalam posisi subordinat.

Dari seluruh uraian kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam banyak perkara, korban terutama perempuan mengalami hambatan untuk melakukan perlawanan karena beberapa faktor berikut:

- a. Keterbatasan fisik dan psikologis yang tidak sebanding dengan kekuatan atau dominasi pelaku.
- b. Ketidaksadaran terhadap situasi berbahaya, terutama ketika pelaku adalah orang dekat atau memiliki relasi emosional.
- c. Kekeliruan interpretasi oleh pelaku terhadap sikap korban, yang dianggap sebagai pemberian “izin” padahal merupakan bentuk dominasi manipulatif.

⁵⁶ Garner, *Black's Law Dictionary*.

⁵⁷ *Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Singaraja dalam Gusti Ayu Selina Febriyanti v. Gusti Nyoman Tirta, Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr.*

Bahkan berdasarkan hasil pemaparan penelitian yang dilakukan oleh Novita menunjukkan bahwa korban pemerkosaan biasanya mengalami pengalaman traumatic yakni (1) korban mengalami shock, (2) korban mengalami gangguan tidur (insomnia), (3) korban menutup diri, (4) korban mengalami kekebalan emosional, (5) melakukan *self-harm*, (6) mengalami kilas balik peristiwa, (7) mengalami gangguan panik, dan (8) korban mengalami mual dan muntah.⁵⁸ Ini menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, ketidakmampuan korban untuk menolak atau melawan tidak selalu bersifat eksplisit, tetapi dapat muncul sebagai akibat dari dominasi sistemik dan manipulasi psikologis.

Dalam konteks ini, pelaku penyandang disabilitas fisik tetap dimungkinkan untuk melakukan tindak pidana perkosaan apabila terdapat posisi kuasa terhadap korban seperti otoritas sebagai orang tua, guru, pemuka agama, atau kontrol ekonomi dan emosional. Maka, unsur paksaan tetap dapat terpenuhi meskipun tanpa keunggulan fisik, apabila:

- a. Korban berada dalam posisi subordinat yang membuatnya tidak mampu menolak,
- b. Korban tidak memahami bahwa tindakan tersebut adalah tindakan melawan hukum,
- c. Korban telah dikondisikan untuk tunduk atau bergantung secara emosional.

⁵⁸ Lutfi Nurdiansyah et al., "Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review," *INSOLOGI (Jurnal Sains Dan Teknologi)* 1, no. 6 (2022): 752–60.

Dengan demikian, teori *precipitation* dari Hans von Hentig tidak dapat dibaca sebagai justifikasi terhadap perilaku pelaku, melainkan sebagai kerangka analitis untuk memahami kondisi sosial dan psikologis korban yang membuka peluang terjadinya kekerasan seksual. Namun, dalam penegakan hukum, tanggung jawab tetap harus diletakkan secara tegas pada pelaku.

3. Tinjauan Tindak Pidana Perkosaan oleh Pelaku Disabilitas

Hubungan sejumlah kasus dalam ranah hukum pidana berdasarkan kedua teori tersebut. Menjelaskan bahwa penerapan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan harus melepaskan batasannya dari sekedar melihat cara pelaku melakukan perbuatan demikian. Dikarenakan terdapat berbagai hal yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Hal itu tidak terbatas pada hubungan subordinat antara pelaku dengan korban, melainkan juga dapat dilihat dari segi kondisi psikisnya.

Dalam Pasal 285 KUHP, hanya membatasi paksaan dari segi kekerasan dan ancaman kekerasan.⁵⁹ Sedangkan dalam Pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memang sudah melepaskan batasan tersebut dengan memasukkan unsur “ketimpangan relasi kuasa”.⁶⁰ Tetapi untuk memenuhi syarat bahwa terdapat kondisi subordinat antara pelaku dan korban merupakan suatu hal yang sulit. Terutama bagi pelaku penyandang disabilitas fisik, sehingga memiliki

⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

potensi untuk dibebaskan dari hukuman terkait. Dan korban akan memiliki beban tambahan terkait pembuktian adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Sebagaimana telah terjadi dalam uraian fakta persidangan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN. Mtr. I Wayan Agus Suartama (seorang disabilitas tuna daksa) yang diduga melakukan perkosaan terhadap salah seorang mahasiswi dan beberapa orang lainnya. Atas dasar pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 huruf C Juncto Pasal 15 ayat (1) huruf e. Oleh karena itu, beberapa bukti yang menguatkan dasar perbuatannya membuat majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sejumlah seratus juta rupiah.⁶¹

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa unsur paksaan dalam perkara ini terbukti, bukan semata-mata karena adanya ancaman kekerasan fisik. Tetapi karena korban berada dalam kondisi kerentanan dan tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas. Atas dasar pendekatan psikologis oleh pelaku terhadap korban dengan cara membuat korban secara tidak langsung membuka trauma masa lalunya melalui visual seseorang yang melakukan perbuatan tidak senonoh di taman udayana. Dan korban mengakui bahwa sebelumnya pernah melakukan hubungan seksual dengan mantan pacarnya tanpa sepengetahuan orang tua. Sehingga kerentanan kondisi psikologis ini dimanfaatkan oleh pelaku.

⁶¹ Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Mataram Dalam Ni Wayan Ananda Mayakosa v. I Wayan Agus Suartama, Nomor:23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr (Pengadilan Negeri Mataram Mei 2025).

Selain itu, ditambah dengan ancaman pelaku terhadap korban ketika dalam kamar kos otomatis korban terkunci secara psikologis (mengalami ketakutan dan perasaan tertekan).⁶²

Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan psikologis yang membuktikan bahwa korban mengalami gejala trauma, depresi golongan ringan, kecemasan sangat parah dan stres kategori sedang.⁶³ Bukti tersebut bersesuaian dengan pernyataan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Novita. Bahwasanya korban perkosaan biasanya mengalami pasca trauma akibat kejadian tersebut atau dampak psikologis.⁶⁴

Bahkan pendekatan pelaku terhadap para korbannya sebagaimana penyampaian Ade Lativa sebagai pendamping korban yaitu memilih korban yang duduk sendirian di taman dan melakukan upaya manipulasi psikologis yang tergolong cukup kuat untuk mempengaruhi kondisi korban. Dikarenakan kondisi korban memang sedang ada permasalahan terkait perihal perkuliahan, keluarga, hubungan percintaan dan lain sebagainya. Dalam kondisi psikologis yang tidak stabil, korban merasa tidak memiliki pilihan. Sehingga berbeda dengan korban yang dalam kondisi normal (yang mungkin akan melarikan diri).⁶⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan pelaku sudah memenuhi unsur dalam Pasal 6 huruf c terkait “menyalahgunakan kepercayaan dengan memanfaatkan kerentanan”. Sehingga menimbulkan

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid., 240.

⁶⁴ Nurdiansyah et al., “Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review.”

⁶⁵ *Terkuak! Pengakuan Korban Agus Difabel Ceritakan Modus Tersangka.*

hubungan relasi kuasa secara psikologis oleh pelaku disabilitas tuna daksa terhadap para korbannya sudah cukup membuktikan bahwa hal itu dilakukan secara sengaja.

Pertimbangan hakim tersebut bersesuaian dengan Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN.Sgr. Posisi pelaku lebih dominan daripada korban dikarenakan korban merupakan seorang disabilitas. Tetapi yang perlu digarisbawahi hakim disini tidak menilai hubungan pelaku dengan korban atas hubungan formal (ikatan keluarga, atasan-bawahan dan sebagainya) tertentu melainkan atas dasar "pemanfaatan kerentanan".⁶⁶

Meskipun dalam ketentuan Pasal *a quo* tidak menegaskan secara rinci terkait unsur kesengajaan. Adanya unsur "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu..."⁶⁷ harus dimaknai dilakukan secara sengaja atas dasar pengetahuan akan resiko.

Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwasanya 'sengaja' merupakan "*de (buweste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (kesadaran kehendak dan diperuntukkan atas dilakukannya kejahatan tertentu). Penjelasan terkait unsur kesengajaan yang hanya

⁶⁶ Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Singaraja dalam *Gusti Ayu Selina Febriyanti v. Gusti Nyoman Tirta, Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr.*

⁶⁷ Pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

dipadankan pada perbuatan berkehendak semata, masih belum cukup untuk membuktikan bahwasanya dampak yang ditimbulkan dari tindakan berkehendak ini dapat menimbulkan resiko atau tidak. Artinya, dalam tindakan berkehendak itu harus disertai dengan pengetahuan akan resiko atas perbuatan tersebut (sepaimana dijelaskan oleh A.Z Abidin di Belanda istilah *dolus* dimaknai demikian). Kesengajaan dalam melakukan suatu hal ini, terbagi menjadi tiga, diantaranya:⁶⁸

- a. Kesengajaan dengan niat/maksud merupakan pelaku melakukan perbuatannya dan diketahui akibatnya. Misalnya si A menghendaki si B mati, maka si A hanya tinggal menembakkan pistolnya ke B, sehingga akhirnya B mati.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti terjadi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan perencanaan matang agar dampak tersebut terwujud.
- c. Kesengajaan dengan kemungkinan merupakan suatu perbuatan yang disadari bahwa selain sasarannya, akan ada korban lainnya berdasarkan tindakannya. Misalnya si A melakukan pengeboman pada si B, tetapi pada keadaan itu ternyata si C ikut terkena dampaknya.

Sehingga kondisi memanfaatkan kerentanan secara tidak langsung menimbulkan relasi kuasa. Sebagaimana dijelaskan Michel Foucault dalam *The History of Sexuality* yang menguraikan bahwa kekuasaan bekerja secara tidak langsung melalui struktur sosial dan praktik keseharian.⁶⁹ Selain itu,

⁶⁸ Rosyadi, *Hukum Pidana*.

⁶⁹ Foucault, *The History of Sexuality Volume 1: An Introduction*.

dalam beberapa kasus pelaku tidak harus menggunakan kekerasan langsung untuk mendominasi korban—cukup dengan menciptakan ruang di mana korban merasa tidak memiliki pilihan selain mengikuti kehendak pelaku. Ditambah pernyataan Hans von Hentig dalam *The Criminal and His Victim* yang menyatakan bahwa ada kondisi di mana korban secara tidak sadar turut "memfasilitasi" terjadinya kejahatan, terutama karena faktor kelemahan sosial atau psikologisnya.⁷⁰ Perempuan penyandang disabilitas, anak-anak, atau mereka yang memiliki trauma masa lalu bisa saja gagal menolak ajakan pelaku karena terjebak dalam relasi subordinasi. Ini bukan berarti mereka bersalah, tetapi menunjukkan betapa dominasi kuasa dapat menjelma menjadi bentuk paksaan yang tak kasat mata.

Dengan demikian, putusan PN Mataram menguatkan tesis bahwasanya paksaan tidak lagi harus dipahami secara sempit, melainkan harus dipandang dalam konteks relasi kuasa dan dari segi kerentanan korban. Dan hubungan subordinasi antara pelaku dengan korban tidak hanya didasarkan pada status tertentu. Melainkan, pelaku dengan kondisi fisik terbatas memiliki kapasitas seseorang untuk melakukan tindak perkosaan secara bervariasi tergantung situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya yakni pemanfaatan tekanan psikologis atas permasalahan korban.

⁷⁰ Hentig, *The Criminal and His Victim*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah diteliti dan dijelaskan di atas, peneliti menyimpulkan terdapat beberapa hal pokok dalam penelitian ini:

1. Pemaknaan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan menurut hukum positif Indonesia masih didasarkan pada Pasal 285 KUHP yang mengaitkan paksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dengan berlakunya UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS, khususnya Pasal 6 huruf c, pemaknaan unsur paksaan mengalami perluasan. Paksaan tidak lagi dibatasi pada aspek fisik, tetapi mencakup pula pemanfaatan kerentanan, ketidaksetaraan, dan ketergantungan korban. Dengan demikian, unsur paksaan dalam hukum positif Indonesia telah bergeser dari pengertian yang sempit menuju pengertian yang lebih luas dan berorientasi pada perlindungan korban.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 285 KUHP tidak cukup memadai apabila hanya dipahami secara tekstual, sebab akan mengesampingkan kondisi ketika pelaku memiliki keterbatasan fisik. Oleh karena itu, Pasal 285 KUHP harus dibaca bersama Pasal 6 huruf c UU TPKS, yang menekankan pada pemanfaatan kerentanan korban. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas tunadaksa tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sepanjang terbukti adanya tindakan

yang meniadakan persetujuan bebas korban melalui pemanfaatan kerentanan, meskipun pelaku memiliki keterbatasan fisik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektifitas atas penerapan unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan dalam hukum pidana Indonesia. Saran-saran ini ditujukan kepada beberapa pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum maupun kalangan akademisi.

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, diperlukan sensitivitas dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas unsur paksaan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku atau korban dengan disabilitas. Penegak hukum harus memperluas perspektif tentang bentuk paksaan yang bersifat non-fisik, agar keadilan substantif dapat terwujud.
2. Bagi Pembentuk Undang-Undang, sebaiknya dilakukan harmonisasi norma antara KUHP, UU TPKS, dan UU Penyandang Disabilitas agar pengaturan unsur paksaan tidak lagi semata-mata berfokus pada kekuatan fisik, melainkan juga mencakup bentuk dominasi psikis, sosial, dan struktural.

Daftar Pustaka

- Aji, Beny Della Yudistira. "Analisis Putusan Tindak Pidana Pemerksaan Pada Anak Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor: 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Tmg)." Universitas Tidar, 2022.
- Akbari, Anugerah Rizki, Adery Ardhan Saputro, and Bela Annisa. *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Jakarta: Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2016.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amsori. *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP Dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2022.
- Anastasia Bintari Kusumastuti. "Legal Standing Penyandang Disabilitas Dalam UU No.8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas." *MAGISTRA Law Review* 4, no. 1 (January 2023): 37–40.
- Andriani, Opi, Fajar Alkhairi Ramadhan, Fadhlan Ramadhan, and Putri Wulandari. "Pentingnya Menggali Karakteristik Dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Secara Mental Emosional Dan Akademik." *Jurnal Pendidikan & Pengajaran (Jupe2)* 2, no. 1 (2024): 101–2.
- Ansori, Lutfil. *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2018.
- Asfinawati, Reny Rawasita Pasaribu, and Saffah Salisa Az-zahro. *Pedoman Pemaknaan Pasal Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*. Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2024.
- Astuti, Nadya Tri and Vience Ratna Multiwijaya. "Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan Padahal Diketahui Dalam Keadaan Pingsan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/Pn Jkt.Utr)." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 365–73.
- Aulia, Nurul. "Tinjauan Viktimologis Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2017-2019)." Universitas Hasanuddin, 2021.

- Azhar, Jihan Kamilla, Eva Nuriyah Hidayat, and Santoso Tri Raharjo. "Kekerasan Seksual: Perempuan Disabilitas Rentan Menjadi Korban." *Share: Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 82–91.
- Azmy, Adilan Bill. "Agus Disabilitas Hadapi Dakwaan Jaksa Di Pengadilan." *Rri.Co.Id*, January 16, 2025. <https://rri.co.id/kriminalitas/1258731/agus-disabilitas-hadapi-dakwa-an-jaksa-di-pengadilan>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015.
- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Baiyinit. "Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1–8.
- Damri. "Analisis Perbandingan Pengaturan Unsur Dan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan Antara Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Universitas Malikussaleh, 2023.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Dpr.go.id, 2021.
- Dewi, Dian Candra and Subekti. "Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2013/Pn.Ska)." *Recidive* 3, no. 2 (2014): 186–89.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Dan Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dworkin, Ronald. *Law's Empire*. Cambridge: Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986.
- Efendi, Jonaedi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality Volume 1: An Introduction*. New York: Pantheon Books, 1978.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. United States of America: West, 2009.

- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hentig, Hans von. *The Criminal and His Victim*. United State of America: Yale University Press, 1948.
- Hutama, Tuntas Mari. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Penyandang Disabilitas.” Universitas Lampung, 2018.
- Isima, Nurlaila. “Kebijakan Hukum Pidana Marital Rape Dalam Konsep Pembaharuan Hukum Di Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (2021): 128.
- Jaringan Masyarakat Sipil dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. *Naskah Akademik & Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*. Jakarta: Komnasperempuan, 2020.
- Karim, Adillah Srikandi, Nontje Rimbing, and Yumi Simbala. “Pemaksaan Perkawinan Dalam Perspektif Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” *Lex Administratum* 13, no. 1 (2023): 6.
- Karnia Septia. “Korban Pelecehan Seksual Pria Disabilitas Asal Mataram Bertambah Jadi 15.” *Regional.Kompas.Com*, June 12, 2024. <https://regional.kompas.com/read/2024/12/06/195641578/korban-pelecehan-seksual-pria-disabilitas-asal-mataram-bertambah-jadi-15#:~:text=Polisi%20menyebutkan%20bahwa%20dugaan%20kekerasan,0%20Wita>.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “SIMFONI PPA: Data Kekerasan Pada Tanggal 1 Januari- Desember 2024 Oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.” *Kemenpppa.Go.Id*, December 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Kermite, Dean Praditya, Jeany Anita Kermite, and Fonny Tawas. “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021): 143.
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun and Anggita Doramia Lumbanraja. “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System.” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 237–41.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74 (1915).

- Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023." [Komnasperempuan.Go.Id](https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085), March 7, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1085>.
- Kristyanto, Edyar. *Kamus Populer Istilah Kedokteran*. Jakarta: Riugha Edu Pustaka (Anggota IKAPI), 2021.
- Kusnaningsih, Eri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan." *UNJA Journal of Legal Studies* 1, no. 3 (2023): 401.
- Lantiva, Meitika Candra. "Beda Kronologi! Begini Kata Korban Pemerkosaaan Agus Penyandang Disabilitas Di Mataram, Kalian Di Pihak Mana?" [Radarjogja.Jawapos.Com](https://radarjogja.jawapos.com/nusantara/655415185/beda-kronologi-begini-kata-korban-pemerkosaaan-agus-penyandang-disabilitas-di-mataram-kalian-di-pihak-mana?page=3), December 12, 2024. <https://radarjogja.jawapos.com/nusantara/655415185/beda-kronologi-begini-kata-korban-pemerkosaaan-agus-penyandang-disabilitas-di-mataram-kalian-di-pihak-mana?page=3>.
- Lawang, Karimuddin Abdullah, Muntasir A. Kadir, Syamsiah Nur, and Rika Sasralina. "Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Komparatif Fiqh, Qanun Aceh Dan KUHP." *At-Turās: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 1 (2022): 112.
- Mardatillah, Aida. "DPR: Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Diupayakan Masuk RUU KUHP." [Hukumonline.Com](https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr--tindak-pidana-asusila-terhadap-anak-diupayakan-masuk-ruu-kuhp-lt615c0f427a47a/?page=2), October 5, 2021. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr--tindak-pidana-asusila-terhadap-anak-diupayakan-masuk-ruu-kuhp-lt615c0f427a47a/?page=2>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Michael. "Pengaturan Sanksi Pidana Anak Bagi Pelaku Penyandang Disabilitas Melalui Restorative Justice Dalam RKUHP." Universitas Narotama, 2021.
- Moeliono, Tristam Pascal. *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht Dan Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie (KUHP Belanda Dan KUHP Indonesia)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021.
- Mukhlis, Tarmizi, and Ainal Hadi. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.
- Natih, Putu, Abadi B Darmo, and Chairijah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan Yang Dilakukan Terhadap Perempuan." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2019): 57–70.

- Navianto, Ismail. “Perkembangan Konsep Tindak Pidana Perkosaan Dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia.” *Risalah HUKUM* 8, no. 1 (2012): 4–10.
- Ni'mah, Eka Maulan and Emmilia Rusdiana. “Perlindungan Hukum Perempuan Penyandang Disabilitas Intelektual Korban Perbudakan Seksual Oleh Legal Resource Center Untuk Keadilan Gender Dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM).” *Novum: Jurnal Hukum* 10, no. 4 (2023): 136–48.
- Nurdiansyah, Lutfi, Moch. Khoiru Fatta, Devi Wulandari, Suci Maulidiyah, and Ana Aprilia. “Pengalaman Masalah Psikososial Korban Pemerkosaan: Literatur Review.” *INSOLOGI (Jurnal Sains Dan Teknologi)* 1, no. 6 (2022): 752–60.
- Oktimalasari, Fathonah and Suryo Ediyono. “Ketidakselarasan Nilai Sila Kedua Dengan Peristiwa Kekerasan Seksual Perempuan Disabilitas Korban Pemerkosaan Di Sumbawa.” *Abdi Implementasi Pancasila: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 50–54.
- Paradias, Rosania and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- Pariurna, Amira, Astutik, Prilian Cahyani, and Riza Alifianto Kurniawan. *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Poerwoto, Yohanes Liestyo. “Agus Buntung Diperiksa Sebagai Tersangka Pelecehan Seksual Hari Ini, Kasus Sampai Jadi Atensi Mensos.” *Tribunnews.Com*, December 2024. <https://www.tribunnews.com/regional/2024/12/09/agus-buntung-diperiksa-sebagai-tersangka-pelecehan-seksual-hari-ini-kasus-sampai-jadi-atensi-mensos>.
- Pratiwi, Ari, Alies Poetri Lintangari, Ulfah Fatmala Rizky, and Unita Werdi Rahajeng. *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Di Perguruan Tinggi*. Malang: UB Press, 2018.
- Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Bajawa Dalam Merlin v. Yosep Didakus Kaja Wula Dan Paskalis Timu, Nomor:27/Pid.B/2021/PN.Bjw (Pengadilan Negeri Bajawa Agustus 2021).
- Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Depok Dalam Mulyani v. Tatang Ibrahim, Nomor: 392/Pid.B/2018/PN. Dpk. (Pengadilan Negeri Depok Oktober 2018).

- Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Mataram Dalam Ni Wayan Ananda Mayakosa v. I Wayan Agus Suartama, Nomor:23/Pid.Sus/2025/PN.Mtr (Pengadilan Negeri Mataram Mei 2025).
- Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Negara Dalam Ni Putu Asri Junyanti v. I Putu Patradi, Nomor:16/Pid.B/2021/Pn.Nga (Pengadilan Negeri Jembrana March 22, 2021).
- Putusan Pengadilan Pidana Pada Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Gusti Ayu Selina Febriyanti v. Gusti Nyoman Tirta, Putusan Nomor: 53/Pid.Sus/2024/PN Sgr (Pengadilan Negeri Singaraja June 21, 2024).
- Radissa, Vanaja Syifa, Hery Wibowo, Sahadi Humaedi, and Maulana Irfan. "Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Pada Masa Pandemi COVID-19." *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (July 2020): 61–69.
- Rahayu, Hery Dwi. "Penerapan Pasal 285 KUHP Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Kandung (Studi Di Polres Malang)." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 17 (2020): 2014.
- Ratniasih, Ni Putu Priska. "Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 285 KUHP." *Lex Crimen* 9, no. 1 (2020): 101–3.
- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Sangu, Andreas Kuncoro Dian Paju. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Malang)." Universitas Katolik Widya Karya, 2018.
- Sanjaya, Dimas. "Mahasiswi Baru Di Jambi Diperkosa Senior Usai Kegiatan Mapala Di Kos Teman." News.Detik.Com, October 2024. <https://news.detik.com/berita/d-7589896/mahasiswi-baru-di-jambi-diperkosa-senior-usai-kegiatan-mapala-di-kos-teman>.
- Setiawan, Iwan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 127–28.
- Siagian, Jhonson Panahatan and Mitro Subroto. "Perempuan Sebagai Kelompok Rentan." *Jurnal Educatio* 10, no. 1 (2024): 174–78.
- Sudharma, Kadek Januarsa Adi and Ayu Meiranda. "Pemidanaan Terhadap Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb)." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 2 (2021): 58–69.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tanius Sebastian. “Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas.” *Undang: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2023): 294.
- Tsuroyya, Chusnus and Lidwina Inge Nurtjahyo. “Perbandingan Tindak Pidana Perkosaan Antara KUHP Baru Indonesia Dengan Sexual Offences Act 2003 Inggris.” *Jurnal Litigasi* 25, no. 1 (2024): 158–63.
- Tuharea, Farida, Mukti Stoffel, and Irsan. “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Putusan Nomor: 36/PID.B/ 2024/ PN. JAP.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 266–67.
- tvOneNews, dir. *Catatan Demokrasi: Bikin Was-Was Rayuan Maut Agus IWAS*. tvOneNews, December 10, 2024. https://youtu.be/ojF_KHDUQ00?si=egIX7vaRoRP4IK00.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670, peraturan.bpk.go.id (1997).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 (1981).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871, peraturan.bpk.go.id (2016).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 (2022).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251 (2011).
- Wado, Riska La Ode, Margie Gladies Sopacua, and Astuti Nur Fadillah. “Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Paksa Terhadap Anak


(Putusan Nomor 119/Pid. B/2021/PN AMB).” *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 2 (2023): 375–78.

Wahyudi, Bagus Dwi and Emmilia Rusdiana. “Penggunaan ‘Bujuk Rayu’ Sebagai Perluasan Makna Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 786 K/PID/2015).” *NOVUM: JURNAL HUKUM* 9, no. 2 (2022): 2.

Warneri, Muhammad Rizaldi, Arianda Lastiur Paulina, and Marsha Maharani. *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Tim Badan Diklat Kejaksaan RI, 2023.

Wijaya, I Kadek Merta, I Wayan Rio Wardana, and I Gede Eka Budiarta. “Rancangan Ruang Untuk Rumah Tinggal Penyandang Disabilitas Tuna Daksa.” *Jurnal Linears* 5, no. 2 (2022): 44.

Yuilyana, dir. *Terkuak! Pengakuan Korban Agus Difabel Ceritakan Modus Tersangka*. Aired December 19, 2024, on Jakarta: KOMPASTV.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Daftar Lampiran

Lampiran 1. Biodata Penulis

BIODATA PENULIS	
Nama	Akbar Raga Nata
Nim	05010721001
Fakultas/Jurusan	Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
Program Studi	Hukum
Alamat	Desa Sidokerto RT. 04 RW. 05 Gg. 10, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo
Karya Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 2. Organized Crime in the Corruption of Garuda Indonesia's Former Director (Analysis of the Jakarta District Court Decision)



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

Lampiran 2. Formulir Pendaftaran Munaqasah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

Formulir Pendaftaran Munaqasah Tugas Akhir

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Ampel

1. Nama (Sesuai Ijazah) : Akbar Raga Nata
2. NIM. : 05010721001
3. Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 06 Desember 2002
4. Alamat Rumah : Desa Sidokerto RT 04 RW 05 GG. 10, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo
5. No. Telp. : 085234669593
6. Prodi/Semester : Hukum/8
7. Judul : Interpretasi Hukum Atas Unsur Paksaan dalam Tindak Pidana Perkosaan oleh Disabilitas
8. Dosen Pembimbing : Zainatul Ilmiyah, M.H.

No	Berkas	Diisi Petugas
1.	Formulir Pendaftaran Munaqasah Skripsi	✓
2.	Fotokopi kartu tanda mahasiswa (KTM) yang bersangkutan;	✓
3.	Telah memprogram Skripsi dalam semester (KRS);	✓
4.	Transkrip Nilai Sementara ditandatangani Kaprodi	✓
5.	Kartu Bimbingan Skripsi (asli);	✓
6.	Turnitin di bawah 20 % (persen) (asli) ;	✓
7.	Surat Pernyataan Keaslian Karya bermaterai 10.000 (asli);	✓
8.	Fotokopi Pengesahan Judul Skripsi	✓
9.	Fotokopi Pengesahan Proposal Skripsi	✓
10.	Fotokopi Persetujuan Pembimbing yang ditandatangani	✓
11.	Fotokopi Surat Riset (Jika Ada)	-
12.	Fotokopi skripsi sebanyak 4 (empat) eksemplar (kertas A4) dan dijilid	✓
13.	Fotokopi no. 2 s/d 11 juga harus masuk pada lampiran skripsi (kertas A4)	✓
14.	Fotokopi sertifikat BTQ dan Ma'had dari P2KKM;	✓
15.	Sistem Kredit Extra Kurikuler (SKEK) (asli)	✓
16.	Bukti Pembayaran SPP Semester yang bersangkutan (asli);	✓
17.	Fotokopi sertifikat kemahiran hukum;	✓
18.	Fotokopi sertifikat ICT	✓
19.	Fotokopi sertifikat Bahasa Arab (TOAFL) dan Bahasa Inggris (TOEFL);	✓

Mengetahui,
Kaprodi Hukum

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Surabaya, 14 Mei 2025
Yang bersangkutan,

Akbar Raga Nata
NIM. 05010721001

Lampiran 3. Kartu Tanda Mahasiswa



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Lampiran 4. Kartu Rencana Studi

8/19/25, 5:35 PM

Laporan KRS Mahasiswa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)
 8410298

Kartu Rencana Studi (KRS) (Semester 2025/2026 GASAL)

N I M : 05010721001 JURUSAN : HUKUM
 NAMA : AKBAR RAGA NATA SEMESTER : 9

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	HKM121138	Skripsi	HKM7	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 19 Agustus 2025

Persetujuan Dosen Wali,



(Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.)
 197803102005011004

Tanda Tangan Ybs,



(AKBAR RAGA NATA)
 05010721001

Lembar 1 : Untuk mahasiswa

https://sinau.uinsa.ac.id/siakad/rep_krsmahasiswa

Lampiran 5. Transkrip Nilai Sementara

5/13/25, 8:31 PM

Transkrip Sementara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300 website: fsh.uinsby.ac.id, email: info@uinsa.ac.id

TRANSKRIP SEMENTARANama : **AKBAR RAGA NATA**Prodi : **Hukum**N I M : **05010721001**Jenjang : **S1**Tnp, Tgl Lahir : **SIDOARJO, 6 Desember 2002**

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	UIN121101	Bahasa Indonesia	A-	3	11.01
2	FSH121102	Filsafat Ilmu	A-	2	7.34
3	HKM121121	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	A	3	12
4	HKM121123	Hukum Acara Peradilan Agama	A	3	12
5	HKM121120	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	A-	3	11.01
6	HKM121111	Hukum Acara Perdata	B-	3	9.99
7	HKM121112	Hukum Acara Pidana	A	3	12
8	FSH121113	Hukum Adat	A	2	8
9	HKM121102	Hukum Administrasi Negara	A	3	12
10	HKM121103	Hukum Agraria	A-	3	11.01
11	HKM121104	Hukum Dagang	A	2	8
12	HKM121105	Hukum dan Hak Asasi Manusia	B+	2	6.66
13	HKM121113	Hukum Humaniter	A-	3	11.01
14	HKM121106	Hukum Internasional	B+	3	9.99
15	HKM121127	Hukum Kepegawaian	A	3	12
16	HKM121122	Hukum Ketenagakerjaan	A	3	12
17	HKM121107	Hukum Lingkungan	A	3	12
18	HKM121108	Hukum Pemenintahan Daerah	A	2	8
19	HKM121109	Hukum Perbankan	A-	2	7.34
20	FSH121106	Hukum Perdata	A-	3	11.01
21	HKM121124	Hukum Perbadatan Islam	A-	2	7.34
22	HKM121110	Hukum Perkawinan	A-	3	11.01
23	FSH121108	Hukum Pidana	A	3	12
24	FSH121111	Hukum Tata Negara	A-	3	11.01
25	HKM121119	Ilmu Falak	A	3	12
26	HKM121101	Ilmu Negara	A	3	12
27	HKM121114	Keadvokatan	A-	2	7.34
28	UIN121103	Kewarganegaraan	A	2	8

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
29	HKM121125	Kriminologi	A	2	8
30	HKM121126	Legal Opinion	A-	2	7.34
31	HKM121115	Metodologi Penelitian Hukum	A-	3	11.01
32	UIN121102	Pancasila	A	2	8
33	HKM121116	Penemuan Hukum	B-	2	5.34
34	FSH121104	Pengantar Hukum Indonesia	A	3	12
35	FSH121103	Pengantar Ilmu Hukum	A	3	12
36	UIN121104	Pengantar Studi Islam	A-	3	11.01
37	UIN121106	Studi Al-Hadis	A	3	12
38	UIN121105	Studi Al-Qur'an	A	3	12
39	FSH121105	Studi Hukum Islam	A-	2	7.34
40	HKM121117	Teknik Perancangan Kontrak	A	3	12
41	HKM121118	Teknik Perancangan Perundang-undangan	A	3	12
42	FSH121110	Ushul Fiqh	A-	3	11.01
43	FIK-I	FIKIH IBADAH	B	0	0
44	HAD	HADIST AKHLAQ	A-	0	0
45	HKM121137	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A	4	16
46	HKM121133	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A	3	12
47	HKM121134	Etika Profesi Hukum	A	2	8
48	HKM121132	Hukum dan Kebijakan Publik	A-	3	11.01
49	HKM121131	Hukum Kepailitan	A-	3	11.01
50	HKM121129	Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak	A	2	8
51	HKM121128	Hukum Pidana Khusus	A	3	12
52	HKM121130	Simulasi Sidang Peradilan	A	2	8
53	HKM121135	Legal Praktik	A-	3	11.01
54	FSH121115	Praktik Peradilan Agama	A	3	12
55	HKM121136	Publikasi Berbasis Program Studi	A	3	12

Jumlah SKS : 143	Jumlah SKS x N : 547.15
IPK : 3.83	
Keterangan : $IPK = \frac{\sum SKS \times N}{\sum SKS}$	

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 13 Mei 2025
Ketua Program Studi,

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Lampiran 6. Kartu Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYAFAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 WhatsApp +62 896-7325-0396 Website:
<https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsby.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

1. Nama : Akbar Raga Nata
 2. NIM : 05010721001
 3. Progam Studi : Hukum
 4. Pembimbing : Zainatul Ilmiyah, M.H.

No.	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1.	12/12/2024	Konsultasi Judul dan outline Bab 1	
2.	24/1/2025	Konsultasi Bab 1	
3.	30/1/2025	Revisi Bab 1 (Pendahuluan, Metode Penelitian, Sumber Bahan Hukum)	
4.	19/3/2025	Konsultasi Bab 1 (hasil seminar proposal)	
5.	15/4/2025	Konsultasi Bab 2	
6.	29/4/2025	Konsultasi hasil revisi Bab 2 dan outline Bab 3	
7.	2/5/2025	Konsultasi hasil revisi Bab 3 dan outline Bab 4	
8.	6/5/2025	Konsultasi Bab 4	
9.	13/5/2025	Konsultasi hasil revisi Bab 4 dan outline Bab 5	
10.	14/5/2025	Acc Tugas Akhir	

Dosen Pembimbing,

Zainatul Ilmiyah, M.H.
 NIP. 199302152020122020

Lampiran 7. Hasil Cek Plagiasi

Acc 22/8/2025 *[Signature]*
Riza ML

SKRIPSI (Akbar Raga Nata)

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	9%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
2	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
3	www.jentera.ac.id Internet Source	<1%
4	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
5	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1%
6	e-journal.trisakti.ac.id Internet Source	<1%
7	ijrs.or.id Internet Source	<1%
8	Submitted to Nanyang Technological University Student Paper	<1%
9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1%
10	ukinstitute.org Internet Source	<1%

Lampiran 8. Pengesahan Judul Skripsi




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**


Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

Nama	Akbar Raga Nata	Prodi.	Hukum
NIM.	05010721001	Semester	7 (Tujuh)

Judul:	Interpretasi Hukum Atas Unsur Paksaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Oleh Disabilitas		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan?	
	2.	Bagaimana interpretasi hukum atas unsur paksaan dalam tindak pidana perkosaan oleh disabilitas?	
Surabaya, 16 Desember 2024 Mahasiswa,  Akbar Raga Nata NIM. 05010721001	Menyetujui, Dosen Pembimbing,  Zainatul Ilmivah, M.H. NIP. 199302152020122020		
Catatan Pembimbing:			

No.	Daftar Persyaratan Pengajuann Judul	Cek Prodi
1.	Judul sesuai keilmuan program studi	✓
2.	Judul belum dikaji oleh peneliti lain (digilib.uinsa.ac.id)	✓
3.	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas	✓
4.	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen	✓

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi,  Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H. NIP. 198611092019031008	Ketua Prodi,  Arif Wijaya, S.H., M.Hum. NIP.197107192005011003
Catatan Prodi:	<i>Silakan diizinkan menyusun proposal</i>

Lampiran 9. Pengesahan Proposal Skripsi



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 WhatsApp +62 896-7325-0396 Website:
<https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsby.ac.id

PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Akbar Raga Nata

NIM : 05010721001

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10 Februari 2025

dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Penguji,

Moh. Bagus, M.H.
NIP. 199511052022031001

Mengesahkan,
Ketua Program Studi,

Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Lampiran 10. Berita Acara Munaqasah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id

BERITA ACARA MUNAQSAH

Pada hari ini (hari, tanggal, tahun) bertempat di Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya telah dilaksanakan munaqasah skripsi atas nama:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama | : Akbar Raga Nata |
| 2. NIM | : 05010721001 |
| 3. Jurusan/ Prodi/
Smt | : Ilmu Hukum/ Hukum/9 |
| 4. Judul Skripsi | : Interpretasi Hukum Atas Unsur Paksaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Oleh Disabilitas |
| 5. Hasil Munaqasah | : LULUS TANPA PERBAIKAN / LULUS DENGAN PERBAIKAN / TIDAK LULUS* |
| 6. Revisi Skripsi (Jika Ada) | : Interpretasi Hukum Atas Unsur Paksaan Dalam Tindak Pidana Perkosaan Oleh Pelaku Disabilitas : Perspektif KUHP dan Undang-Undang TPKS |

CATATAN REVISI SKRIPSI DARI PENGUJI


1. Judul direvisi dengan ditambahkan "Pelaku Disabilitas" dan ditambahkan sub judul terkait pasal yang diuji.
2. Rumusan masalah disesuaikan dengan judul yang direvisi.
3. Menambahkan pendekatan kasus dan studi kasus.
4. Menekankan objek yang diuji dalam jenis penelitian dan perbaikan footnote.
5. Bagian penutup hanya menguraikan hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Nomor WhatsApp +62 896-7325-0396
Website: <https://uinsa.ac.id/fsh> Email: fsh@uinsa.ac.id



Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Penguji II

Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Lembar 2